

**NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF HADIS**  
**(Pendekatan *Ikhtilāf al-Hadīth*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**HADANA**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : 341203246



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**  
**1438 H / 2017 M**

# SKRIPSI

Telah Diposkan Untuk Penilaian Ujian Munawaroh Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Ditujukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :


**NAMA : HADANA**


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : 341203246

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

  
Zulihafnani, M.A  
NIP.198109262005012011

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 08 Februari 2017 M  
11 Jumadil Akhir 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh


Panitian Ujian Munaqasyah

**Ketua,**




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

**Sekretaris,**



Zulihafnani, MA  
NIP. 1981092620055012011

**Anggota I,**



Dr. Agusni Yahya, M.A  
NIP. 195908251988031002


**Anggota II,**



Muhammad Zaini, M., Ag  
NIP. 19730323 200701 2 020

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**  
**UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Lukman Hakim, M.Ag  
NIP. 19750624 199903 1 001

## NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (Pendekatan *Ikhtilaf al-Hadith*)

Nama : Hadana  
Nim : 341203246  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag  
Pembimbing II : Zulihafnani, M.A

### ABSTRAK

Nyanyian, musik dan hiburan merupakan bahagian dari kehidupan manusia, terutama pada golongan muda. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari seni, ketika berada di rumah atau ketika waktu lapang nyanyian menjadi hiburan bagi manusia. Pokok permasalahan pada bagian ini adalah adanya persoalan yang timbul terhadap dua hadis *maqbul* bertentangan yaitu hadis yang membolehkan dan mengharamkan nyanyian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sumber primer penelitian ini adalah kitab *al-Bukhari*, *al-Muslim*, dan buku-buku yang berkaitan dengannya. Sumber sekunder penelitian ini adalah *Ikhtilaf al-Hadith*, *Mu'jam al-Mufahraz*, *Jarh wa Ta'dil*, *Tahdhib al-Tahdhib*, *Tahdhib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Islam tidak menghalangi suatu seni musik atau nyanyian baik tradisional maupun moderen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para *fuqaha* berpendapat bahwa nyanyian dalam Islam adalah boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan ataupun terwujudnya unsur-unsur yang haram di dalamnya, maka jadilah ia haram. Untuk menyikapi kontradiksi antara kedua hadis *ikhtilaf* dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah *jam'u wa al-tawfiq*, dengan tujuan tidak membuang salah satu hadisnya. Secara lahiriyah kedua hadis tersebut bertentangan. Sedangkan dilihat secara kontekstual kedua hadis tersebut tidak bertentangan, karena hadis yang melarang hukumnya tidak bersifat mutlak akan tetapi bersifat khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nyanyian diharamkan dan dibolehkan karena ada alasan tertentu. Rasulullah Saw mengharamkan nyanyian tercela dan berdampak negatif khususnya bagi anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua yang ikut terangsang untuk terjerumus kepada perilaku negatif. Rasulullah Saw menganjurkan nyanyian islami yang bersifat terpuji, karena nyanyian tersebut akan melahirkan dampak positif dan mensejahterakan umat Islam di muka bumi ini. Nyanyian dapat berperan penting sebagai pesan-pesan dakwah. Nyanyian yang dibolehkan seperti; shalawat, nasyid, nyanyian jihad dan lainnya. Sedangkan nyanyian yang diharamkan seperti; nyanyian yang melalaikan, mencela Allah dan Rasul-Nya, nyanyian yang membangkitkan syahwat, nyanyian kotor yang berupa caci maki dan sebagainya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan skripsi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

## Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

..... (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

..... (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

..... (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan baris di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burh n, tawf q, ma'q l*.

### 4. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى = *al-falsafat al- l* . Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانابية, مناهج الادلة) ditulis *Tah fut al-Fal sifah, Dal l al-'in yah, Man hij al-Adilah*.

### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*

7. *Hamzah* ( )

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mal 'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtir '.*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw semoga terlimpah selalu kepada beliau yang telah membawa kita kepada petunjuk Allah Swt. Skripsi yang berjudul “**Nyanyian Menurut Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf al-Hadith)**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin & Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yakni ayahanda tercinta Sayuti dan ibunda tercinta Rabuyah yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Dan tak lupa pula kepada kakak kandung penulis Khalidah, Riyadah dan adik penulis Nafilah Fitri Dan Khairil Anam yang memberi motivasi, dukungan dan membantu baik dari segi jasa maupun materi pada saat pelaksanaan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. M. Farid Wajdi beserta jajarannya.
3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Zulihafnani M.A sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Syarifuddin Abe, M. Hum sebagai Penasehat Akedemik terima kasih atas motivasi, nasehat dan saran-sarannya.
6. Bapak Dr. Muslim Djuned M.Ag sebagai Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta sekretaris yang telah banyak membantu dan memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali berbagai pengetahuan mulai awal sampai akhir, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir 2012, terutama ditujukan kepada teman-teman Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Penulis ucapkan terima kasih atas motivasi, persahabatan, dan kesetia kawanannya. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk membalas budi baik dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah Swt meridhai. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin...

Darussalam, 25 September 2017

Hadana

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM IKHTIL F AL-HAD TH</b>	
A. Definisi dan Sejarah Ilmu <i>Ikhtil f al-Had th</i> .....	12
B. Syarat-syarat Hadis <i>Ikhtil f</i> dan Faktor Penyebabnya .....	15
C. Pendekatan <i>Ikhtil f al-Had th</i> .....	20
<b>BAB III NYANYIAN DALAM PENDEKATAN IKHTIL F AL-HAD TH</b>	
A. Definisi dan Sejarah tentang Nyanyian .....	35
B. Pemahaman Hadis tentang Nyanyian .....	40
C. Penyelesaian Hadis <i>Ikhtil f</i> tentang Nyanyian .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>70</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni. Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).<sup>1</sup>

Agama Islam merupakan agama fitrah bagi semua manusia. Oleh karena itu, setiap ajaran yang telah disyariatkan kepada umat Islam sudah semestinya selaras dengan apa yang diajarkan. Jika diperhatikan, setiap manusia biasanya akan cenderung kepada hiburan, khususnya terhadap seni musik. Musik adalah suatu tuntutan fitrah manusia. Akan tetapi, untuk memenuhi kehendak naluri manusia ini, tidak semua jenis musik dibenarkan oleh Islam.<sup>2</sup>

Agama Islam hadir dimuka bumi ini dengan pesan damai dan menghargai hak asasi manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri indah, mempesona dan menyenangkan. Manusia dikaruniai potensi otak untuk terus berkarya dan mengembangkannya, Islam tidak membunuh fitrah manusia akan tetapi mengaturnya ke arah yang positif. Seperti halnya musik ataupun nyanyian, akan sangat berharga sekali jika karya itu digunakan untuk sarana dakwah Islam.<sup>3</sup>

Pengaruh nyanyian dan musik begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif

---

<sup>1</sup>Abdurrahman al-Bagdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, Terj. Rahmat Kurnia (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 13.

<sup>2</sup>Mohammad Kamil, "Ke Arah Memperkasakan Islamisasi Seni Musik Sebagai Satu Alternatif, dalam *Jurnal Hadhari Edisi, Khas*, (2008), 106.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 395.

maupun sebaliknya tinggal bagaimana nyanyian musik itu disajikan.<sup>4</sup> Bukan hanya bagi mereka yang tinggal di kota tapi juga mereka yang berada di desa pun telah terasuki peradaban modern melalui media elektronik seperti radio, kaset, televisi, dan video.

Pada era tanpa batas saat ini diperlukan adanya konsep kesenian dalam perspektif Islam, di mana banyak manusia menjadi budak sebuah kebebasan yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran diri seorang manusia. Manusia seakan tenggelam dalam dunia hiburan yang berlebihan dan melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Di samping itu, dalam praktek kehidupan sehari-hari sadar atau tidak, mereka juga telah terlibat dengan masalah seni. Bahkan sekarang ini bidang tersebut telah menjadi bagian dari gaya hidup. Tidak dapat dibantah bahwa musik dan nyanyian merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling proaktif dalam mempengaruhi kebudayaan populer di Indonesia.<sup>5</sup>

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Luqman ayat 6 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”. (QS. al-Luqman: 6).

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang dijadikan dasar para ulama untuk mengharamkan dan memakruhkan nyanyian dan musik. Seperti yang diketahui, ada di antara para ulama yang mengharamkan dan ada yang

<sup>4</sup>Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam* ...., 63-64.

<sup>5</sup>Imam al-Ghazali, *‘Ulumuddin, Pergaulan, Uzlah, Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi*, Terj. Labib Mz (Bandung: Marja, 2001), 108.

mbolehkan.<sup>6</sup> Makna “هو الحديث” pada ayat di atas, adalah segala obrolan, *khurafat*, nyanyian, dan sejenisnya yang dapat memalingkan dari ibadah dan mengingat Allah. Abu Wail menanyakan maksud tersebut kepada Abdullah bin Mas’ud, ia menjawab: Demi Allah ia “هو الحديث” itu, adalah nyanyian”.<sup>7</sup>

Cabang seni yang paling dipermasalahkan adalah nyanyian, musik dan tari. Ketiga bidang itu telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan modern sekarang ini, karena semua cabang seni ini telah merusak akhlak dan nilai-nilai keislaman. Akan tetapi, musik dan nyanyian tidak hanya dilakukan dalam hal-hal yang merusak nilai-nilai keagamaan saja. Karena para pendakwah Islam menggunakan musik dan nyanyian yang bernuansa Islami untuk memupuk keimanan.<sup>8</sup>

Salah satu pioner di bumi nusantara ini adalah wali songo. Mereka dianggap revolusioner yang telah membawa metodologi dakwah Islam kultural yaitu dengan cara mengajak umat kepada agama Islam melalui media seni musik gamelan dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan Islam dalam mengekspresikan seni musik dan lagu tersebut. Karena memang pada waktu itu animo masyarakat sedang memuncak kepada seni. Namun, seiring perjalanan waktu, musik dan nyanyian yang dulu digunakan sebagai media dakwah kini beralih menjadi perantara menuju kemaksiatan.<sup>9</sup>

Perbedaan mengenai perbincangan tentang nyanyian masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Perselisihan para ulama bukan berarti menunjukkan egoisme, akan tetapi justru merupakan dinamika intelektual yang tak pernah

---

<sup>6</sup>Nor Yan Bahari, *Kritik Seni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 68.

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), 153.

<sup>8</sup>Sumarsam, *Gamelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34 - 35.

<sup>9</sup>Abdul Wahid Shomad, *Fiqh Entertaimen* (Surabaya: Diantama, 2006), 265.

berhenti bergerak mencari komposisi yang tepat untuk dipersembahkan kepada umat. Maka, tidak heran jika ada penjustifikasian dari masing-masing golongan. Perbedaan ini harus diletakkan secara proporsional. Adanya dampak negatif dari bidang kesenian menyebabkan banyak orang bertanya-tanya khususnya dari kalangan pemuda yang masih memiliki semangat dalam memperjuangkan agama Islam.<sup>10</sup>

Dalil yang mengharamkan seni musik dan nyanyian yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh r :

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمِ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّنُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى)

“Hisyam ‘ibn ‘Amm r berkata, menceritakan kepada kami adaqah ibn Khalid, menceritakan kepada kami, ‘Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir menceritakan kepada kami, ‘Ayyah ibn Qays al-Kilbi menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman ibn Ganmin al-Asy’ari berkata, menceritakan kepadaku ‘Ab ‘Amir atau ‘Ab Malik al-Asy’ari berkata, demi Allah ia tidak mendustaiku: bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda: “Niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat di dekat gunung tinggi, lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan”. Lantas mereka berkata: “Kembalilah kepada kami esok hari!” sehingga pada malam harinya, Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain berubah bentuk menjadi kera dan babi sampai hari kiamat”. (HR. al-Bukhari)<sup>11</sup>

Hadis di atas menunjukkan kepada keharaman musik dan nyanyian dari berbagai sudut. Kalimat *yastahill na* (halal), merupakan kalimat yang jelas bahwa

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Haditsah*..., 153.

<sup>11</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *ah h al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 63.

apa yang disebutkan itu di antaranya adalah musik.<sup>12</sup> Ada juga hadis yang menghalalkan atau memperbolehkan nyanyian dan mendengarkannya berpedoman pada patokan bahwa segala sesuatu itu halal jika tidak ada *na* yang melarangnya. Adapun yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah Allah Swt melalui Rasulullah Saw.<sup>13</sup>

Dalam al-Qur'an tidak ada larangan menyanyi atau mendengarkan nyanyian. Tafsir perorangan adalah tafsir yang tidak dapat dijadikan dasar. Sedangkan hadis-hadis yang dikemukakan pihak yang mengharamkan juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar hukum seperti terdapat cacat dalam sanadnya. Alasannya antara lain berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Luqman ayat 19 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. (QS. Luqman:19).

Penafsiran ayat ini, Allah Swt memuji suara yang baik. Dengan demikian, dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik.<sup>14</sup> Karena pada dasarnya sesuatu yang indah itu disukai oleh Allah Swt. Demikian juga dengan seni musik yang merupakan fitrah manusia dan ia juga merupakan salah satu bentuk keindahan. Kata *al-ghina'* berasal dari Bahasa Arab yang artinya nyanyian yaitu bernyanyi dengan mengeraskan suara disertai lantunan *syar'ir*.<sup>15</sup>

Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw membolehkan nyanyian, khususnya yang memiliki fungsi sosial dan religius

<sup>12</sup>Isham bin al-Syarif, *Keluarga Sehat tanpa Maksiat*, Terj. Abu Umar Abdillah (Solo: al-Tibyan,T.th), 229.

<sup>13</sup>Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian* (Surabaya: Khalista, 2005), 491.

<sup>14</sup>Imam al-Ghazali, *'Ulumuddin, Pergaulan, Uzlah, Safar....*, 264.

<sup>15</sup>Mohammad Kamil, *“Ke Arah Memperkasakan Islamisasi....*, 107.

tertentu, di antaranya seperti lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, dan lagu-lagu perayaan pernikahan atau hari-hari besar, baik untuk didengar perorangan maupun umum.<sup>16</sup> Mengenai tentang penyanyi wanita disebutkan bahwa di Madinah ada beberapa penyanyi wanita. Karena, Madinah merupakan pusat nyanyian sejak zaman jahiliyah dan penduduk Madinah mayoritas menyukai nyanyian dibandingkan penduduk Mekah.<sup>17</sup>

Rasulullah Saw juga pernah menawarkan ‘Āisyah untuk melakukan nyanyian di pesta pernikahan kerabatnya. Sebagaimana hadis riwayat al-Bukh r :

حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فان الانصار يعجبهم اللهو (رواه البخاري)

“Al-Fadl bin Ya’q b menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad bin S biq, Isr il menceritakan kepada kami, dari Hisy m bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Āisyah ra, bahwa ia pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Anshar. Kemudian Nabiyullah Saw. Bersabda: “Wahai ‘Āisyah, apakah kamu tidak bisa melakukan permainan (nyanyian)? Karena sesungguhnya kaum Anshar itu suka permainan.” (HR. al-Bukhari).<sup>19</sup>

Keahlian orang-orang Arab dalam bernyanyi dan membuat sya’ir semakin meningkat setelah hadirnya agama Islam ditengah-tengah mereka. Hal ini karena al-Qur’an yang merupakan kitab suci umat Islam dengan bahasanya yang indah telah menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan bakat seni mereka. Namun, persoalan mengenai hukum seni musik menimbulkan perselisihan pendapat dikalangan ulama. Terdapat pro dan kontra, ada yang mengharamkan karena

<sup>16</sup>Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*...., 258.

<sup>17</sup>Y suf al-Qara w , *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur’an*...., 194.

<sup>18</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukh ri, *Sahih al-Bukh r* ...., 282.

<sup>19</sup>Y suf al-Qar w , *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), 194.

pendapat mereka bahwasanya musik dapat melalaikan dan membawa perilaku yang menyimpang.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, melatarbelakangi segenap permasalahan ini, peneliti juga termasuk pencinta seni yang mana peneliti juga pernah bergabung dengan seni nyanyi dan tari, sehingga sangat tertarik meneliti tentang dua hadis yang pro dan kontra tentang nyanyian. Peneliti memutuskan mengambil judul skripsi “Nyanyian Dalam Perspektif Hadis (Pendekatan *Ikhtil f al-Had th*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis akan memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang nyanyian?
2. Bagaimana penyelesaian hadis *ikhtil f* tentang nyanyian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis tentang nyanyian.
2. Untuk menyelesaikan hadis yang *ikhtil f* tentang nyanyian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang nyanyian yang sesuai dengan syari’at Islam. Semoga dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang nyanyian.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 197.

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi perpustakaan, penulis tidak menemukan pendekatan *ikhtilaf* hadis tentang nyanyian secara khusus. Akan tetapi, penulis menemukan di dalam buku karya Zainuddin yang membahas hadis-hadis seni musik dan nyanyian secara umum, yang menjadi persamaan dengan penulis yaitu membahas tentang seni, namun yang menjadi perbedaannya adalah ia membahas secara umum sedangkan peneliti membahas secara khusus tentang nyanyian.

Isham bin Muhammad al-Syarif, Keluarga Sehat tanpa Maksiat dalam buku ini salah satu babnya juga menjelaskan tentang nyanyian dan musik yang di dalamnya juga memaparkan dalil-dalil yang mengharamkan musik. Dalam sebuah karya Yusuf al-Qaradawi “*Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur’an dan al-Sunnah*”, di dalamnya juga menjelaskan argumentasi ulama yang mengharamkan musik dan lagu, serta komentar para ulama tentang nyanyian dan musik.

Buku yang membahas tentang nyanyian yaitu berupa buku *Ihya’ Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali, *Wawasan al-Qur’an* karya Quraish Shihab, buku *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, dan berbagai kajian literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan nyanyian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi sebuah penelitian, yang mana di dalamnya memuat jenis penelitian yang digunakan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulis mencari bahan di perpustakaan dan dokumen untuk menggali dan menemukan wacana konsep hukum nyanyian apakah dilarang atau diperbolehkan. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.

## 2. Sumber data.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumenter terhadap bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah berupa kitab-kitab asli yaitu kitab *Sahih al-Bukh r*, dan *Sunan Ab D wud*. Sedangkan sumber sekunder yaitu buku-buku Sumber sekunder penelitian ini adalah *Ikhtilaf al-Had s*, *Mu'jam al-Mufahraz*, *Jarh, wa Ta'dil*, *Tahdhib al-Tahdhib*, *Tahdhib al-Kamal Fi Asm al-Rij l*, skripsi, tesis, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Metode atau teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen dan lain sebagainya yang terkait dengan pembahasan.

## 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder seperti yang telah disebutkan di atas dianalisa secara seksama, kritis dan mendalam dengan menggunakan metode analisa deskriptif komparatif, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengajukan hipotesis. Sedangkan dalam pengolahan data, peneliti mencoba untuk mengumpulkan kembali pandangan hadis tentang nyanyian yang disampaikan dalam beberapa kitab yang berbeda-beda.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma atau hukum Islam dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak, relevan atau tidak relevan dengan ayat atau hukum

yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Sunnah ataupun berupa suatu pemikiran ulama yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tuntutan zaman yang berkaitan dengan permasalahan nyanyian, dengan pendekatan ini diharapkan akan dapat diketahui apakah nyanyian itu dilarang atau diperbolehkan menurut pandangan hadis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis akan membagikan pembahasan kepada empat bagian dengan rincian sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan.

Bab II. Pada bab ini penulis menjawab kerangka teori dan penyelesaian *ikhtilaf* hadis tentang nyanyian.

Bab III ini merupakan pembahasan tentang nyanyian yang mencakup pemahaman hadis tentang nyanyian, pendapat ulama tentang nyanyian, dalil tentang nyanyian, dan penyelesaian hadis *ikhtilaf* tentang nyanyian.

IV. Bab ini merupakan bab terakhir di dalam penulisan skripsi. Di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis, khususnya kepada umat Islam, para penyanyi, dan orang-orang yang mendengarkan musik maupun nyanyian. Peneliti akan merumuskan bagaimana sebenarnya nyanyian dalam perspektif hadis.

## BAB II GAMBARAN UMUM ILMU IKHTILAF AL-HADITH

### A. Definisi dan Sejarah Ilmu Ikhtilaf al-Hadith

#### 1. Pengertian Ilmu *Ikhtilaf al-Hadith*

Kalimat *ikhtilaf* berasal dari kata ( خَالَفَ - يُخَالِفُ - مُخَالَفَةٌ - خِلَافٌ - اِخْتِلَافٌ ) yang berarti; menyalahi, ketidaksamaan, perbedaan, perselisihan paham dan pertentangan.<sup>1</sup> *Mukhtalif al-Hadith* adalah susunan dua kata yakni *mukhtalif* dan *al-hadith*.

Menurut istilah, adalah hadis sahih atau hadis hasan yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dengan hadis sahih dan hadis hasan lainnya. Namun, makna yang sebenarnya atau maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan karena satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan atau dicari penyelesaiannya dalam bentuk *nasakh* atau *tarjih*.<sup>2</sup> *Ikhtilaf al-Hadith* adalah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya namun makna sebenarnya tidak bertentangan. Untuk mengetahui makna sebenarnya tersebut, maka keduanya dikompromikan atau di-*tarjih* (untuk mengetahui mana yang kuat di antaranya). Ajjaj al-Khatib mendefinisikan ilmu *ikhtilaf al-hadith* yaitu:

العلم الذي يبحث في الاحاديث التي ظاهرها متعارض فيزيل تعارضها او يوفق بينها كما يبحث في الاحاديث التي يشكل فهمها أو تصورها فيدفع اشكالها ويوضح حقيقتها

“Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis secara lahiriahnya saling bertentangan atau berlawanan agar pertentangan tersebut dapat dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 363.

<sup>2</sup>Edi Safri, *Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Padang: IAIN IB Press, 1999), 83.

dipahami isi atau kandungannya, dengan menghilangkan kemusykilan atau kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya”.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *ikhtil f* yang berarti ketidaksamaan, ketidakserasian atau ketidakcocokan. Dengan demikian, ketika *ikhtil f* diletakkan sebagai subjek dapat diartikan “tidak sama, yang tidak serasi, dan yang tidak cocok”. Apabila kata *ikhtil f* dipadukan dengan hadis sehingga menjadi “*ikhtil f al-had th*” yaitu hadis-hadis yang satu sama lain mengandung ketidaksamaan, ketidakserasian, atau ketidakcocokan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ilmu *ikhtil f al-had th* adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang lahirnya saling berlawanan lalu menghilangkan pertentangan atau mempertemukan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana juga membahas hadis-hadis yang sulit dipahami lalu menghilangkan kesukaran dan menjelaskan hakikatnya.<sup>4</sup>

## 2. Sejarah Munculnya Ilmu *Ikhtil f al-Had th*

Allah Swt telah menciptakan dan membekali manusia dengan akal dan kecerdikannya. Semua potensi itu mengundang timbulnya *ikhtil f* secara lisan, imajinasi dan pemikiran. Setiap permasalahan yang muncul akan memberikan peluang kepada manusia untuk berpendapat dan mengeluarkan suatu kebijaksanaan. *Ikhtil f* merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Swt;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا رَحِمَ مَن رَّبُّكَ ۗ وَذَلِكَ  
خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَ مَلَائِكَةٍ مِّنْ جَهَنَّمَ أَلْجِنَّةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۗ

“Dan jika Tuhan-mu mengendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan-mu. Dan itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan)

<sup>3</sup>Muhammad ‘Aja al-Khattib, *Ushul al-Had th*, terj. Qadirun Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 254.

<sup>4</sup>Saifullah Ansyari, “Khazanah Pemikiran al-Syafi’i dan Ibnu Taimiyah dalam Memahami Hadis Mukhtalif” (Tesis Program Magister, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2002), 24.

Tuhan-mu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (QS. Hud: 118 - 119).<sup>5</sup>

Sejarah perkembangan Islam dinyatakan bahwa praktisnya ilmu *ikhtil f al-had th* sudah ada sejak periode sahabat yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Karena pada masa itu para ulama dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya berijtihad untuk menemukan jawaban terhadap berbagai masalah yang muncul dan senantiasa berhadapan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, hadis *ikhtil f* perlu mendapat perhatian tersendiri untuk menyelesaikan pertentangan agar dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungnya dapat di *istinbath*-kan dengan baik. Pada abad ke-2 dengan abad ke-3 H, ilmu *ikhtil f* hadis ini hanya ada dalam bentuk praktisnya, dalam artian belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi dalam bentuk warisan tulisan.<sup>6</sup>

Perumusan dan penulisan ilmu yang berhubungan dengan hadis *ikhtil f* merupakan bagian dari pembahasan ilmu *ushul al-fiqh*. Berdasarkan sejarah perkembangan Islam, imam Syafi’i secara khusus membahas hadis dengan teori penyelesaian hadis *ikhtil f* dalam karyanya “*Ikhtil f al-Had th*”, dan “*al-Risalah*”. Kedua kitab tersebut secara khusus membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan.<sup>7</sup>

Para ulama yang mengarang kitab dalam pembahasan ilmu *ikhtil f al-had th* di antaranya adalah:

---

<sup>5</sup>Anwar Sadat, “Ikhtilaf Di Kalangan Ulama *al-Mujtahidin*” dalam *Jurnal al-Risalah Nomor 2*, (2015), 181 – 182.

<sup>6</sup>Sri Aliyah, “Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis”, dalam *Jurnal Raden Fatah* (2014), 3.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 3.

- 1) Kitab *Ikhtilaf al-Hadith* karya imam Syafi'i, kitab ini paling dahulu sampai kepada umat di antara dengan karya lain dalam bidang ilmu *ikhtilaf*. Telah dicetak dalam bentuk catatan pinggir pada jilid kelima dari kitab *al-Umm*.
- 2) *Takwulu Mukhtalaf al-Hadith*, karya imam Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah al-Daynuri.<sup>8</sup> Kitab ini disusun sebagai bantahan terhadap para musuh hadis yang menuduh bahwa ahli hadis membawa berita-berita yang bertentangan dan ikut meriwayatkan hadis-hadis bermasalah. Maka dikumpulkannya *akhbar* yang dituduhkan bertentangan tersebut, lalu dibantahnya.
- 3) *Musykil Atsar*, karya imam al-Muhaddith al-Faqih Ab Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ahwal. Kitab ini dicetak di India.
- 4) *Musykil al-Hadith wa Bayanuhu*, karya Ab Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Faurak bin al-Ansari al-Ahwal. Kitab ini juga dicatat di India.<sup>9</sup>

## **B. Syarat-Syarat Hadis Ikhtilaf dan Faktor Penyebabnya**

### 1. Syarat-Syarat Hadis *Ikhtilaf*

Ulama hadis mengemukakan bahwa hadis yang bertentangan tidak selamanya dianggap sebagai sesuatu yang *ikhtilaf*. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap hadis yang termasuk dalam kategori *ikhtilaf* maka ulama hadis memberikan beberapa syarat:

- 1) Hadis tersebut sama-sama berkualitas *maqbul*, lawan dari *mar'dud*. Karena hadis *mar'dud* tidak termasuk dalam kategori *ikhtilaf al-hadith*.

---

<sup>8</sup>Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa* (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), 65.

<sup>9</sup>Manna' al-Qaththan, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 105.

- 2) Membicarakan objek yang sama, satu hadis menyatakan larangan dan satu hadis menyatakan kebolehan dalam objek yang sama.
- 3) Pertentangan tersebut hanya bersifat zahir, sehingga memungkinkan untuk diselesaikan makna *ikhtilaf* tersebut.<sup>10</sup>

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Hadis *Ikhtilaf*

Secara umum dapat dikatakan bahwa *ikhtilaf* pada periode Abū Bakar dan Umar bin al-Khattab baik antara keduanya maupun di antara para sahabat lainnya sudah ada namun sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena mereka tidak ber-*ikhtilaf* pada masalah-masalah prinsip agama. Perbedaan paham di antara mereka tidak mudah untuk keluar dari masalah pokok yang diperselisihkan dan unsur musyawarah tetap mereka pelihara dan hormati.<sup>11</sup> Dengan demikian, faktor utama yang menyebabkan terjadinya *ikhtilaf* hadis adalah:

- a) Penghapusan (*mansukh*) hukum, para ulama menerima adanya *nasakh* hukum melalui hadis sebagaimana adanya *nasakh* hukum melalui al-Qur'an. Ini bermakna terdapat hadis yang membatalkan sesuatu hukum yang dibawa oleh hadis-hadis yang lain.
- b) Perbedaan situasi, faktor lain yang menyebabkan perbedaan makna hadis adalah persoalan situasi. Kegagalan meletakkan maksud sesuatu hadis dalam situasinya yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh sesuatu hadis seringkali menimbulkan kekeliruan.<sup>12</sup>
- c) Faktor internal hadis (*al-'amil al-dakhili*), faktor ini berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Yaitu adanya *'illat* (cacat) dalam hadis sehingga kedudukan hadis tersebut menjadi *a'if*, dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika berlawanan dengan hadis sahih lainnya.

<sup>10</sup>Suhefri, *Nasakh al-Hadith Menurut Imam Syafi'i* (Jakarta: Bina Pratama, 2007), 55.

<sup>11</sup>Anwar Sadat, "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama al-Mujtahidin"....., 183.

<sup>12</sup>Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa*....., 67.

- d) Faktor eksternal (*al-'amil al-khariji*), yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi Muhammad Saw. Salah satu yang menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat dimana Nabi Muhammad Saw menyampaikan hadis.<sup>13</sup>
- e) Faktor metodologi (*al-budu' al-manhaji*), yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis yang *ikhtil f*.
- f) Faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi suatu mazhab dalam memahami suatu hadis sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.<sup>14</sup>

Sempitnya ruang lingkup *ikhtil f* sangat sulit dipertahankan karena semakin bertambah luasnya wilayah dan pengaruh Islam di seputar jazirah Arab dan di luarnya. Demikian juga wilayah-wilayah yang dikuasai Islam bermacam-macam pola hidup tradisi dan adat kebiasaannya. Semua ini merupakan salah satu faktor umum timbulnya *ikhtil f*. Sesungguhnya, *ikhtil f* dalam fikih yang telah timbul menyangkut masalah *furu'* dalam agama sejak periode sahabat dan sesudahnya melahirkan aneka macam sebab dan faktor di kalangan ulama. Oleh karena itu, sebagian ulama baik *salaf* maupun *khalaf*, cenderung mengangkat ke permukaan dalam bentuk kajian dan tulisan.<sup>15</sup> Faktor khusus penyebab *ikhtil f* dalam masalah *furu'*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) *Ikhtil f* dalam *qira'at*, salah satu yang merupakan faktor perbedaan pendapat para *fuqaha*. Yakni adanya *qira'at* secara mutawatir hanya saja

<sup>13</sup> Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa....*, 67.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadith* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 87.

<sup>15</sup> Anwar Sadat, "*Ikhtilaf Di Kalangan Ulama al-Mujtahidin*"..., 183.

sebab wurudnya adanya perbedaan pendapat ulama dalam meng-*istinbatkan* hukum antara lain contohnya tentang *ikhtilaf* pada wudhu tentang mencuci atau membasuh kedua kaki.

- b) *Ikhtilaf al-Sahabah* dalam memahami hadis, bahwasanya sahabat Rasulullah Saw dalam periwayatan hadis tidaklah sama derajat dan daya nalar di antara mereka. Sebagian di antara mereka menelaah dan meriwayatkan hadis maksimal dua buah hadis dan pengetahuan mereka terhadap hadis Nabi Muhammad Saw berbeda-beda.
- c) *Ikhtilaf* dalam menetapkan dan menilai suatu hadis, bahwa para sahabat tidaklah serta merta mengamalkan suatu hadis tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut.
- d) Adanya *na* al-Qur'an yang memiliki makna ganda, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menalar suatu *na* tentang maksud Tuhan dengan suatu lafal yang mengandung beberapa makna. Ulama menyadari bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Swt sendiri.
- e) Adanya sejumlah *na* yang saling bertentangan (*ta'arudh*), yaitu adanya sejumlah *na* yang saling bertentangan dari sumber al-Qur'an maupun hadis.
- f) Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada *nas*-nya secara *sharih*, adanya *ikhtilaf* di antara para ulama, yaitu adanya kasus-kasus yang tidak tersebut *nas*-nya secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>16</sup>

Ulama telah memberikan perhatian serius terhadap *ikhtilaf* hadis sejak masa sahabat yang menjadi rujukan utama segala persoalan. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antar berbagai hadis, menjelaskan dan menerangkan maksudnya.

---

<sup>16</sup>Anwar Sadat, "*Ikhtilaf Di Kalangan Ulama al-Mujtahidin*" ....., 183.

Kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka, mengkompromikan di antara hadis yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya.<sup>17</sup>

Para ulama fikih, *ushuliyin* dan *muhaddisin*. Mereka sepakat bahwa, tidak ada pertentangan atau perbedaan antara dalil-dalil syara'. Akan tetapi, jika ada suatu hadis yang berbeda itu adalah ijihad atau pendapat dari masing masing atau perseorangan. Imam Syafi'i berkata; "Tidak ada perbedaan dalam hadis, dan yang paling penting adalah mereka tidak ragu dalam ketetapan hadis". Begitu juga pendapat imam Syatibi bahwa dalam hukum syari'ah itu tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan maka kembali kepada pandangan masing-masing. Sedangkan menurut Ibnu Qutaibah adalah semua hadis sebenarnya tidak ada pertentangan melainkan tergantung dari pemahaman seseorang dalam memahami sebuah hadis.<sup>18</sup> Faktor-faktor penyebab timbulnya *ta'arudh al-had th* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) *Na* yang menjadi dalil itu berupa *zhanni al-dhalalah* (sesuatu yang menunjukkan atas suatu makna, yaitu di-*ta'wil*, dipalingkan makna dan maksudnya adalah makna lain). Sehingga membuka peluang untuk pemahaman yang beragam dan keberagaman ini membawa *ta'arudh*.
- 2) Adanya dua hadis yang terlihat saling bertentangan untuk masalah yang sama disebabkan karena diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah menetapkan hukum yang berbeda untuk kasus yang sama atau sifatnya sebagai wahyu, namun *ikhtilaf* yang terjadi tidak boleh dijadikan dasar

---

<sup>17</sup>M. Nur Ahmad Musyafiq, *Ushul al-Had th*, Terj. M Qadirun Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 42.

<sup>18</sup>Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Had th*, Terj. Team Foksa (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 27.

<sup>19</sup>Suhefri, *Nasakh al-Had th Menurut Imam Syafi'i....*, 56.

penolakan terhadap hadis. Ini adalah karena *ikhtilaf* yang terjadi tidak hakiki, namun hanya zahirnya saja. Melalui ilmu *ikhtilaf al-hadith*, perbedaan hadis dapat dihilangkan sekaligus mengekalkan hadis sebagai sumber terpenting syari'at setelah al-Qur'an.<sup>20</sup>

- 3) Terdapatnya dua hadis dipandang *ta'arudh* dan salah satunya berstatus *nasikh* dan yang lain *mansukh*. Nabi Muhammad Saw menyebutkan lebih dari satu cara untuk suatu perbuatan yang ketentuan hukumnya sama, karena adanya kebolehan untuk memilih salah satu cara dari beberapa cara yang disebutkan.
- 4) Terdapatnya lafal *na* yang datang dalam bentuk '*am* dan yang dimaksud adalah '*am*. Namun ada lafal '*am* yang datang bukan maksudnya '*am* melainkan *hash* dan begitu juga sebaliknya.<sup>21</sup>

### 3. Pendekatan *Ikhtilaf al-Hadith*

*Ikhtilaf* menjadi tiga jenis; pertama, menyangkut *ushul* (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpang dari kandungan al-Qur'an, tindakan bid'ah dan sesat. Kedua, menyangkut tentang perselisihan pendapat. Ketiga, menyangkut masalah *furu'* (cabang) seperti *ikhtilaf* dalam hal halal haram atau sejenisnya. Para ulama lainnya membagi dalam dua bagian besar yakni; pertama, *ikhtilaf* dalam kepastian *na* dan kualitasnya, kedua, *ikhtilaf* dalam pemahaman *na* dan hikmahnya.<sup>22</sup>

Imam al-Syafi'i merupakan pelopor penghimpun berbagai hadis. Oleh karena itu, apabila ada sebuah hadis yang tampak bertentangan di dalam sebuah kitab, Syafi'i berusaha menyelesaikan segala pertentangan itu. Pemikirannya tentang ilmu ini tertuang dalam karyanya "*al-Umm*" yang bersama dengan

<sup>20</sup>Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa*....,58

<sup>21</sup> Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa*...., 59.

<sup>22</sup>Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Terj. Abu Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 30.

karyanya yang lain “*al-Risalah*” dinilai sebagai kitab perintis dibidang ilmu *ushul al-Fiqh* dan ilmu hadis. Kitab *al-Umm* bermakna kitab induk, yang merupakan kumpulan tulisan yang di *imla*’-kan imam al-Syafi’i, kemudian ditulis kembali oleh muridnya al-Rabi’ah ibn Sulaiman al-Marad dan menamakan kumpulan tulisan tersebut dengan “*al-Umm*”.<sup>23</sup>

Untuk mengawali pembahasan tentang metode atau cara menyelesaikan hadis *ikhtilaf*, adanya peringatan yang tegas dalam memahami hadis-hadis *ikhtilaf*. Bahwasanya, tidak mempertentangkan hadis Rasulullah Saw satu dengan yang lainnya, apabila kemungkinan menemukan jalan untuk menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai hujjah, maka keduanya dapat diamalkan. Jangan tinggalkan salah satu di antara keduanya, karena ada suatu kewajiban untuk mengamalkan keduanya. Begitu juga, jangan jadikan hadis-hadis bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya.”<sup>24</sup>

Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa dalam menghadapi dua atau lebih hadis yang tampak bertentangan (*ikhtilaf*), jangan memberikan penilaian ada pertentangan antara kedua hadis tersebut. Tetapi harus mencari terlebih dahulu langkah penyelesaiannya sehingga peluang untuk mengamalkan keduanya dapat terlaksana.<sup>25</sup>

Untuk mendudukan dua hadis *maqbul* yang *mukhtalaf*, para ulama menggunakan dua jalan; pertama, *ariqah al-jam’i*, yaitu apabila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya, maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan. Kedua, *ariqah al-tarjih*, yaitu apabila tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka:

<sup>23</sup>Sri Aliyah, “Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalaf al-Hadith” ....., 4.

<sup>24</sup>Sri Aliyah, “Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalaf Hadis” ....., 5.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 6.

- a) Jika diketahui salah satunya *nasikh* dan yang lain *mans kh*, maka didahulukan yang *nasikh* lalu diamalkan, dan tinggalkan yang *mans kh*.
- b) Jika tidak diketahui *nasikh* dan *mans kh*-nya, maka dicari mana yang lebih kuat di antara keduanya lalu diamalkan, dan meninggalkan yang lemah.
- c) Jika tidak memungkinkan untuk di-*tarjih*, maka tidak boleh diamalkan keduanya sampai jelas dalil yang lebih kuat.<sup>26</sup>

Untuk menyelesaikan hadis *ta'arud* (dua dalil yang bertentangan secara zahir) yaitu dengan menggunakan metode ilmu *ikhtil f al-had th*:

1) *Al-Jam'u wa al-tawf q*.

Salah satu hal penting untuk memahami sunnah dengan baik adalah menyesuaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan serta menggabungkan antara hadis satu dengan hadis lainnya, meletakkan masing-masing hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan yang melengkapi, tidak saling bertentangan. Maksudnya adalah penyelesaian hadis yang tampak makna zahirnya dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing. Sehingga maksud yang sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan.<sup>27</sup>

Hasbi al-Shiddieqy menggunakan kata *jam'u* atau *tawf q* yang diartikan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan. Apabila kelihatan pertentangan antara dua hadis, maka hendaklah berusaha untuk mengumpulkan atau men-*tawf q*-kan antara keduanya. Imam al-Nawawi mengatakan, *ikhtil f al-had th* ialah datangnya dua hadis yang berlawanan maknanya pada lahirnya lalu di-*tawf q*-kan

<sup>26</sup>Manna' al-Qaththan, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis....*, 127.

<sup>27</sup>Edi Safri, *Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtal f....*, 82.

(dikumpulkan) antara keduanya atau di-*tarjih* salah satu di antara kedua hadis yang bertentangan.<sup>28</sup>

Al-Qarafi mengartikan *al-jam'u* sebagai mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya masing-masing.<sup>29</sup> Upaya kompromi ini secara umum dapat dilakukan dengan penerapan pola khusus atau *muthlaq* dan *muqayyad*. Penerapan pola khusus dapat pula dilihat kekhususan dari konteks kapan, di mana, dan kepada siapa Nabi Muhammad Saw bersabda.

Kompromi antara dua hadis yang kelihatannya kontradiksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua hadis yang kontradiksi harus bernilai sahih, sehingga tidak mungkin hadis *a'if* berhadapan dengan hadis sahih, karena yang kuat tidak akan dipengaruhi oleh adanya penentangan hadis *a'if*.
- b. *Ta'aru* (kontradiksi) itu tidak dalam bentuk bertolak belakang (*tanaqulid*) di mana tidak memungkinkan dilakukan kompromi antara keduanya.
- c. Kompromi itu tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi
- d. Kompromi itu harus memenuhi ketentuan adanya persesuaian dengan *uslub* (gaya bahasa) Bahasa Arab dan tujuan syari'at tanpa ada unsur pemaksaan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan bintang, 1994), 274.

<sup>29</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 143.

<sup>30</sup>Zuhad, *Fenomena Kontradiksi Hadis dan Metode Penyelesaiannya* (Semarang: Rasail Media Group, 2010), 10.

Langkah-langkah Penyelesaian Hadis dalam Bentuk *Jam‘u wa al-Tawfiq*:

- a. Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaedah *ushul*.<sup>31</sup>

Pendekatan kaedah *ushul* di sini ialah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaedah-kaedah *ushul* terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian karena masalah bagaimana harusnya memahami maksud suatu hadis atau untuk dapat *meng-istinbath-kan* hukum-hukum yang dikandung dengan baik, merupakan masalah yang menjadi objek kajian ilmu *ushul*.

- b. Penyelesaian berdasarkan pemahaman Korelatif

Pendekatan terhadap hadis-hadis mukhtalif yang tampak bertentangan menyangkut suatu masalah yang dikaji bersama dengan hadis lain yang terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya. Agar maksud kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya.<sup>32</sup>

- c. Ta‘wil

*Ta‘wil* adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya atau dua kata yang berdekatan dan sama maknanya. Yaitu menakwilkan dari makna lahiriyah yang tampak bertentangan kepada makna yang lain sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat di temukan titik temu atau pengompromian.<sup>33</sup>

Menurut para ulama *ushuliyyin* bentuk *ta‘wil* di antaranya adalah; mengkhususkan lafal yang umum (*takhis al-umm*), membatasi lafal yang mutlak (*taqyid al-muthlaq*), dan mengalihkan lafal dari maknanya yang *hakiki* kepada

<sup>31</sup>Zuhad, *Fenomena Kontradiksi Hadis dan Metode Penyelesaiannya* ...., 72.

<sup>32</sup>Sri Aliyah, “Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis” ...., 8.

<sup>33</sup>Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 146.

yang *majazi*, atau dari makanya yang mengandung wajib menjadi makna yang *sunnah*.<sup>34</sup>

d. Penyelesaian berdasarkan pemahaman Kontekstual

Memahami hadis-hadis Rasulullah Saw dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.<sup>35</sup>

1) *Nasakh*.

نَسَخَ - يَنْسَخُ - نَسَخًا

Secara bahasa *nasakh* berarti menghilangkan atau memindahkan, dan merubah suatu perkara dari suatu keadaan. Secara istilah berarti seruan (*khithab*) syar'i Allah yang melarang berlangsungnya suatu hukum dari seruan (*khithab*) syar'i yang sebelumnya. *Mans kh* berarti hukum yang dihilangkan.<sup>36</sup>

Maksudnya adalah bahwa suatu hukum yang sebelumnya berlaku kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh *syar'i* (Allah dan Rasul-Nya), yakni dengan didatangkannya dalil *syar'i* baru yang membawa ketentuan lain dari yang berlaku sebelumnya. Hukum lama yang tidak berlaku lagi disebut *mans kh*, sedangkan hukum yang baru datang disebut *nas kh*.<sup>37</sup>

Ulama yang membolehkan *nasakh*, mengemukakan beberapa syarat, pertama, yang di-*nasakh* itu adalah hukum *syara'* yang bersifat '*amaliyah*, bukan hukum '*aqli* dan bukan yang menyangkut hal '*aqidah*. Kedua, dalil yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama itu datang secara terpisah dan kemudian dari dalil yang di-*nasakh*. Kekuatan kedua dalil itu adalah sama dan tidak mungkin untuk dikompromikan. Ketiga, dalil dari hukum yang di-

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Terj. Abdul hayyie al-Kaffani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 314.

<sup>35</sup>Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa ....*, 74.

<sup>36</sup>Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh Kajian Ushul Fiqh Mudah Dan Praktis....*, 342.

<sup>37</sup>Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhtal f al-Had th....*, 128.

*nasakh* tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya, karena pemberlakuan secara tetap menutup kemungkinan pembatalan berlakunya hukum dalam suatu waktu.<sup>38</sup>

Cara untuk mengetahui adanya *nasakh* suatu hadis di antaranya :

- a. Dengan penjelasan dari *nas* atau *syari'*, dalam hal ini penjelasan langsung dari Rasulullah Saw.
- b. Dengan penjelasan dari sahabat.
- c. Dengan mengetahui *tarikh* diucapkannya hadis tersebut.<sup>39</sup>

Pendekatan ini dilakukan jika jalan *jam'u wa al-tawfiq* tidak dapat dilakukan. jika data sejarah kedua hadis yang *ikhthil f* dapat diketahui dengan jelas. Tanpa mengetahui *taqadd m* dan *ta'akhh r* dari kedua hadis itu, metode *nasakh* mustahil dapat dilakukan.<sup>40</sup> Pendekatan *nasakh* sendiri yaitu menghapus hadis yang turunnya lebih dahulu kemudian mengamalkan hadis yang turunnya kemudian.

Untuk mengetahui hadis yang *nasikh* dari yang *mans kh* dapat ditempuh melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Melalui penjelasan Rasulullah Saw
- b. Melalui perkataan sahabat Nabi
- c. Melalui perkataan sejarah
- d. Melalui petunjuk *ijma'*.<sup>41</sup>

Bentuk-bentuk *Nasakh*:

- a. *Nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an

Para ulama sepakat mengatakan ini diperbolehkan, dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mendukung adanya *nasakh* dalam al-Qur'an. Misalnya ada ayat tentang 'iddah empat bulan sepuluh hari yaitu:

<sup>38</sup>Edi Safri, *Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis....*, 127.

<sup>39</sup>Edi Safri, *Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis....*, 128.

<sup>40</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 30.

<sup>41</sup>Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis....*, 70 – 71.

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. akan tetapi jika mereka pindah sendiri, Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (QS. al-Baqarah: 240).<sup>42</sup>

Ayat ini kemudian di *nasakh* oleh surah yang sama pada ayat 234:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya ber-‘iddah empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddah-nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>43</sup>

b. *Nasakh al-Sunnah* dengan *al-Sunnah*

Dalam kategori ini terdapat empat bentuk; *nasakh mutawatir* dengan *mutawatir*, *nasakh ahad* dengan *ahad*, *nasakh ahad* dengan *mutawatir*, dan *nasakh mutawatir* dengan *ahad*. Tiga bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi silang pendapat seperti halnya *nasakh* al-Qur'an dengan hadis *ahad* yang tidak dibolehkan oleh jumhur.<sup>44</sup>

c. *Nasakh al-Sunnah* oleh al-Qur'an.

*Nasakh al-Sunnah* perbolehkan oleh jumhur ulama, sebagai contoh adalah masalah menghadap kebaitul *maqdis* yang ditetapkan dengan *sunnah* dan di dalam al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini di-*nasakh* oleh al-Qur'an dengan firmannya: “Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil haram.” (al-Baqarah: 144).<sup>45</sup>

d. *Nasakh* al-Qur'an dengan *al-sunnah*.

Terbagi dua; *nasakh* al-Qur'an dengan hadis *ahad*, dan *nasakh* al-Qur'an dengan hadis *mutawatir*. Jumhur ulama berpendapat, hadis *ahad* tidak bisa me-

<sup>42</sup>Manna' al-Qathan, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an*, Terj. Halimuddin (Jakarta: Renika Cipta, 1994), 36.

<sup>43</sup>*Ibid.*, 37.

<sup>44</sup>Manna' al-Qathan, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an*...., 293.

<sup>45</sup>*Ibid.*, 300

*nasakh*-kan al-Qur'an karena al-Qur'an adalah *nas* yang *mutawatir* menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadis *ahad* adalah *nas* yang bersifat *zhanni*. Dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifat dugaan atau diduga.<sup>46</sup>

Me-*nasakh*-kan al-Qur'an dengan *sunnah mutawatir* para ulama berbeda pendapat. Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat membolehkannya. Dasar argumentasi mereka adalah firman Allah artinya: "Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)". (al-Najm:4-5). Al Syafi'i dan beberapa ulama lain menolak *nasakh* seperti ini.<sup>47</sup>

e. Tidak boleh menahan hukum yang telah ditetapkan *ijma'* sahabat.

Al-Qathan menjelaskan bahwa *nasakh ijma'* dengan *ijma'* dan *qiyas* dengan *qiyas* atau me-*nasakh* dengan keduanya. Menurut pendapat yang ahli tidak dibolehkannya.<sup>48</sup>

f. Me-*nasakh* hukum *qiyas*.

g. Tidak boleh me-*nasakh* al-Qur'an dengan hadis *mutawatir*.<sup>49</sup>

## 2) *Tarjih*.

Dalam pengertian sederhana, *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis *ikhtilaf*. Secara bahasa *tarjih* ialah *taf'il* yaitu mengutamakan, *taqawiyah* yaitu menguatkan. Menurut istilah ahli hadis, *tarjih* adalah menjadikan *rajih* salah-satu dari dua hadis berlawanan yang tak bisa dikumpulkan, dan menjadikan *marjuh* karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab *tarjih*. Defenisi lain menyebutkan, yaitu memperbandingkan hadis

<sup>46</sup>Abdul Haris, "Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an", dalam *Jurnal Tajdid Nomor. 2*, (2014), 217.

<sup>47</sup>Abdul Haris, "Nasikh Dan Mansukh dalam al-Qur'an"...., 217

<sup>48</sup>Manna' al-Qathan, *Sejarah Pengantar 'Ulum al-Qur'an*...., 229.

<sup>49</sup>Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh Kajian Ushul Fiqh Mudah Dan Praktis*...., 346 – 350.

yang tampak bertentangan yang bisa dikompromikan namun tidak terkait sebagai *nasikh* dan *mans kh*.<sup>50</sup>

Dengan mengkaji lebih jauh hal-hal yang terkait maka dapat diketahui manakah sebenarnya di antara hadis-hadis tersebut yang lebih kuat atau lebih tinggi nilai hujjahnya dibanding dengan yang lain. Untuk selanjutnya dipegang dan diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah. Adapun jalan untuk *tarjih* dua dalil yang tampaknya bertentangan itu dapat ditinjau dari beberapa segi. Pertama, segi sanad (*i'tibar al-sanad*). Kedua, segi matan (*i'tibar al-matan*). Ketiga, segi penunjukkan (*madlul*), misalnya *madlul* yang positif me-*rajih*-kan yang negatif (didahulukan *mutsbit'ala al-nafi*), keempat, dari segi luar (*al-umur'ul kharijah*), misalnya dalil *qawliyah* me-*rajih*-kan dalil *fi'liyah*.<sup>51</sup>

*Tarjih* merupakan upaya terakhir yang mungkin dilakukan dalam menyelesaikan hadis-hadis *ikhtilaf* ketika jalan *tawfiq* dan *nasakh* mengalami kebuntuan. Jika pada langkah terakhir ini *ikhtilaf* juga tidak dapat diselesaikan, maka hadis-hadis tersebut terpaksa dinyatakan tidak dapat diamalkan (*tawaqquf*).<sup>52</sup> Berikut ini adalah sisi-sisi pentarjihan:

- a. Dengan cara pentarjihan dari segi sanad, untuk *tarjih* yang dilihat dari segi sanad, maka ada beberapa yang harus diperhatikan, antara lain: kembali kepada perawi, yaitu perawi yang langsung mendengar dari Rasulullah Saw lebih diunggulkan dari perawi yang tidak langsung mendengar dari Rasulullah Saw.<sup>53</sup> Pentarjihan dilakukan dengan meneliti perawi yang menurut jumbuh ulama *ushul al-fiqh*, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya didahulukan atas hadis yang lebih sedikit perawinya.<sup>54</sup>

<sup>50</sup>Edi Safri, *Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis....*, 25.

<sup>51</sup>*Ibid.*, 26.

<sup>52</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadis....*, 149.

<sup>53</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 22.

<sup>54</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 242.

- b. Pentarjihan dari segi matan, maksudnya matan adalah isi atau kandungan dari hadis, al-Qur'an atau *ijma'*, baik yang berupa *'amr* (perintah), larangan, *'am* dan *khas* serta lainnya. Larangan lebih didahulukan dari pada perintah, karena menolak *mafsadah* lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah, berdasarkan kaidah: “menolak *mafsadah* lebih diutamakan dari pada menarik masalah”. Jika dalil satunya memerintahkan dan dalil yang lainnya memubahkan maka yang didahulukan yang dalil memerintahkan.<sup>55</sup>
- c. Pentarjihan dari segi hukum atau kandungan teks, yaitu dengan cara; pertama, menunjukkan hukum yang meringankan dari pada dalil yang menunjukkan hukum yang memberatkan. Kedua, mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum haram dari pada dalil yang menunjukkan yang mubah.<sup>56</sup>

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw; “Tidak berkumpul halal dan haram kecuali yang haram mengalahkan yang halal.” Ketiga, mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum wajib dari pada dalil yang menunjukkan hukum mubah, karena meninggalkan yang wajib adalah dosa, sedangkan meninggalkan yang mubah tidak apa-apa, maka menjauhi dosa lebih diutamakan dari pada aktivitas yang tidak menyebabkan dosa.<sup>57</sup>

- d. Pentarjihan dengan menggunakan faktor dalil lain. Ada lima belas cara pentarjihan menggunakan metode ini, dan imam al-Syaukani meringkas menjadi tiga; pertama, mendahulukan salah satu dalil yang mendapatkan dukungan dari dalil lain, baik itu al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, *qiyas* maupun

---

<sup>55</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh....*, 23.

<sup>56</sup>Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 200.

<sup>57</sup>Nasrun Harun, *Ushul Fiqh....*, 200.

logika. Kedua, mendahulukan salah satu dalil yang sesuai dengan amalan penduduk Madinah lebih banyak mengetahui persoalan turunnya al-Qur'an dan penafsiran ayat al-Qur'an-nya. Ketiga, dikuatkan *nas* yang menyebutkan '*illat* hukumnya yang tidak menyebutkan '*illat*-nya.<sup>58</sup>

### 3) *Tanawwu' al-'ibadah*

*Tanawwu' al-'ibadah* adalah keragaman tata cara beribadah. Penyebab terjadinya keragaman ibadah salah satunya yakni menyangkut tata cara pelaksanaan, seperti contoh tata cara berwudhu. Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan dengan cara yang berbeda. Masalah yang muncul menyangkut hadis *tanawwu' al-'ibadah* adalah bagaimana seharusnya sikap dalam menghadapinya. Di antaranya yang harus dipegang dan diamalkan.<sup>59</sup>

Penyelesaian *tanawwu' al-'ibadah* menurut imam al-Syafi'i tidak bisa diambil lebih *maqbul* salah satunya jika memang keduanya sama-sama *maqbul* karena hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad Saw dan juga pertentangan salah satu di antaranya tidak saling bertentangan sebagaimana pertentangan halal dan haram, atau antara perintah atau larangan, dengan arti tidak mungkin dikompromikan atau dicari titik temu.<sup>60</sup>

Metode yang digunakan para mujtahid dalam menyelesaikan hadis *ta'arudh* yaitu metode Hanafiyah dan metode ulama Syafi'iyah.<sup>61</sup>

#### a. Metode Hanafiyah

Menurut kalangan Hanafiyah, jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan hadis *ta'arudh* secara global adalah:

<sup>58</sup> *Ibid.*, 202.

<sup>59</sup> Edi Safri, "*Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis...*", 203.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 204.

<sup>61</sup> Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtal f Menurut al-Syafi'i", dalam *Jurnal Ushuluddin Nomor 2*, (2011), 183.

- 1) Dengan meneliti mana yang lebih dahulu turunnya ayat atau diucapkannya hadis, jika diketahui, maka dalil yang terdahulu telah di *nasakh* (dibatalkan) oleh dalil yang turun belakangan.
- 2) Jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka cara selanjutnya adalah dengan men-*tarjih*, yaitu dengan meneliti mana lebih kuat diantara dalil-dalil yang bertentangan itu dengan berbagai cara penyelesaian yang menggunakan metode *tarjih*.
- 3) Apabila tidak bisa di-*tarjih* karena sama-sama kuat, maka jalan keluarnya dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut.
- 4) Jika tidak ada peluang untuk mengkompromikannya, maka jalan keluarnya adalah dengan tidak memakai kedua dalil itu. Dan dalam hal ini, seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Misalnya, jika kedua dalil tersebut terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an, maka setelah tidak dapat dikompromikannya, hendaklah merujuk kepada sunnah Rasulullah Saw dan begitu seterusnya.<sup>62</sup>

b. Metode Syafi'iyah

Menurut kalangan Syafi'iyah, jika terjadi *ta'arudh* antara dua dalil, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- 1) Dengan mengkompromikan antara dua dalil, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya mengfungsikan satu dalil saja.
- 2) Jika tidak bisa dengan *tarjih*, maka hendaklah meneliti mana diantara dalil tersebut yang lebih dulu datangnya. Jika diketahui, maka dalil yang pertama di *nasakh* oleh dalil yang datang kemudian.

---

<sup>62</sup> Kaizal Bay, "*Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtal f....*", 184.

- 3) Jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan cara *tarjih*.
- 4) Jika tidak mungkin mengetahui yang mana yang lebih dahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai kedua dalil tersebut. Dalam keadaan demikian, maka mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya.<sup>63</sup>
- 5) Syuhudi Ismail menegaskan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut, cara yang ditempuh oleh ulama tidak sama, ada yang menempuh satu cara dan ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda, namun tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaian harus berbeda juga. Walaupun berbeda dalam penggunaan metode, terkadang hasil akhir dari penyelesaian *ikhtil f* tersebut banyak yang menunjukkan kesamaan.<sup>64</sup>

Salah satu metode pemahaman hadis yang muncul pada periode ulama *mutaqaddimin* adalah metode *ikhtil f al-had th* dan *musykil al-had th*. Dengan adanya kenyataan bahwa antara hadis sahih ada yang bertentangan maknanya. Maka dalam hal ini, ilmu *ikhtil f al-had th* menjadi salah satu bagian yang sangat dibutuhkan oleh para *muhaddisin* dan *fuqaha*. Bagi orang yang hendak mengeluarkan hukum dari hadis hendaknya memiliki pengetahuan tentang keumuman (*'am*) dan kekhususan (*khas*) hadis serta memahami pula mana yang *muthlaq* dan mana yang *muqayyad*.<sup>65</sup>

*Ikhtil f al-Had th* merupakan sub ilmu pengkajian hadis yang penting. Karena *ikhtil f al-had th* merupakan konsep pengkajian secara krotikal berhubungan dengan matan hadis, secara khusus membahas pengkompromian dan

<sup>63</sup>*Ibid.*, 183.

<sup>64</sup>Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela....*, 113.

<sup>65</sup>Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa....*, 68.

peraturan penyelarasan hadis Nabi Muhammad Saw yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun pada dasarnya tidak terjadi *ikhtilaf* sesama hadis atau sifatnya sebagai wahyu, namun *ikhtilaf* yang terjadi tidak boleh dijadikan dasar penolakan terhadap hadis. Ini adalah karena *ikhtilaf* yang terjadi tidak hakiki, namun sekedar secara zahirnya saja. Melalui ilmu *ikhtilaf al-hadith* perbedaan hadis dapat dihilangkan sekaligus mengekalkan kewibawaan hadis sebagai sumber terpenting syariat setelah al-Qur'an.<sup>66</sup>

Secara historis, perhatian ulama terhadap pentingnya ilmu *ikhtilaf al-hadith* telah berlangsung sejak masa sahabat. Dalam menyikapi hadis-hadis yang kontradiktif maknanya para sahabat sangat memahami bahwa hadis-hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad Saw muncul dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Untuk itu, mereka mengumpulkan seluruh hadis Nabi Muhammad Saw kemudian menjelaskan maksudnya dan mengkrompomikan hadis-hadis yang tampak bertentangan maknanya.<sup>67</sup>

Dari segi bentuk, *ikhtilaf al-hadith* terbagi kepada dua kategori; pertama, *ikhtilaf al-hadith* yang dapat diselaraskan melalui kaedah *al-jam'u*. Kedua, *ikhtilaf al-hadith* yang tidak dapat dikompromikan, terbagi pada dua macam antara lain:

- a) *Nasakh*, kajian kritikal untuk mengenal pasti hadis yang *nasikh*, yang diamalkan dan yang *mansukh*, yang ditinggalkan.
- b) *Tarjih*, sekiranya tidak terbukti berlaku penghapusan hukum di antara kedua-dua hadis tersebut, maka dilakukan pen-*tarjih*-an melalui

<sup>66</sup> Muhammad Zaini, *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa....*, 58.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 59.

kaedah *tarjih* lalu diamalkan *al-rajih* dan ditinggalkan yang *marjuh*.

Hadis-hadis yang gagal di-*tarjih* hendaklah ditanggihkan.<sup>68</sup>

Dari sekian definisi tentang *al-jam'u* dapat disimpulkan bahwa *al-jam'u* adalah usaha yang dilakukan guna mengkompromikan antara dua hadis dan yang secara lahirnya tampak bertentangan yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-masing.

##### 5. *Tawaquf*

Yaitu mendiamkan atau menghentikan. Secara istilah yaitu mendiamkan dan tidak mengamalkan hadis-hadis tersebut sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan hadis tersebut.<sup>69</sup>

Metode *tawaquf* yaitu metode penyelesaian hadis yang tampak bertentangan dengan menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan. Penyelesaian dalam bentuk ini berarti mendiamkan atau tidak mengamalkan kedua hadis yang saling bertentangan untuk sementara waktu, sampai terdapat dalil lain yang mengunggulkan salah satunya.<sup>70</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa konsekuensi dari bentuk penyelesaian ini adalah menganggap tidak adanya kedua hadis yang bertentangan tersebut dan mengembalikan semua permasalahan pada kaidah *ushul* yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan, sampai terdapat dalil yang mengharamkannya.

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, 66.

<sup>69</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Had th....*, 98.

<sup>70</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis....*,73.

### BAB III NYANYIAN DALAM PENDEKATAN IKHTILAF AL-HADITH

#### A. Definisi dan Sejarah tentang Nyanyian

##### 1. Pengertian Nyanyian

Kata الغناء berasal dari Bahasa Arab yang artinya mengangkat suara dengan irama tertentu. Di dalam kamus الغناء dikatakan sebagai suara yang diperindah, meninggikan suara ketika bersyair atau yang seumpama dengannya.<sup>1</sup>

Kalimat *al-ghina'* dikatakan sebagai suara yang diperindah. Imam Ahmad al-Qurtubi melanjutkan bahwa sebagian dari imam-imam ulama lainnya ada yang menceritakan tentang nyanyian orang Arab berupa suara yang teratur tinggi rendah atau panjang pendeknya, seperti *al-Hida'*, yaitu nyanyian pengiring unta dan dinamakan juga dengan *al-Nasab* (lebih halus dari pada *al-Hida'*).<sup>2</sup>

Sedangkan musik ialah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan ataupun nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).<sup>3</sup> Ibnu Qayyim dalam kitab *Mawarid al-Aman* menyatakan bahwa *al-ma'azif* adalah seluruh alat musik atau permainan, dan hal tersebut tidak diperdebatkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1022.

<sup>2</sup>Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa" dalam *Jurnal Infad*, (2014), 86.

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 5

lagi oleh ahli bahasa.<sup>4</sup> Imam al-Zahabi dalam kitab *al-Iyār* dan kitab *al-Tazkirah* memperjelas definisi ini dengan mengatakan bahwa *al-ma'azif* mencakupi seluruh alat musik maupun permainan yang digunakan untuk mengiringi sebuah lagu atau syair, contohnya; seruling, rebab, simpal, terompet, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Kesimpulannya, nyanyian adalah *sya'ir* yang dilafalkan sesuai nada, ritme, irama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. Nyanyian sering juga disebut sebagai lagu yang berarti gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Keanekaragaman nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.

## 2. Sejarah Munculnya Nyanyian

Dalam sejarah agama Islam, seni musik bukan tergolong hal yang baru. Pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat secara teori seni musik belum dikenal masyarakat Islam walaupun pada saat itu dalam prakteknya seni sudah lebih dulu dikenal. Hal ini terlihat dari merdu dan indahnyanya suara azan yang dilantunkan oleh Bilal sehingga Umar bin Khattab seorang panglima perang yang gagah berani hatinya luluh ketika mendengarkan kemerduan dan keindahan seni bacaan al-Qur'an. Jadi, seni sudah ada dalam sejarah perkembangan agama Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "*Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa*"..., 87.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 88.

<sup>6</sup>Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian; Relevansi Islam dengan Seni Budaya Karya Manusia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 168.

Asal penggunaan kata musik dan definisinya dari aspek terminologi adalah dipercayai bahwa kalimat musik ini berasal daripada bahasa Greek. Kalimat musik ini dikatakan telah digunakan oleh orang Islam pada kurun kedelapan hingga kesepuluh Hijriah. Adapun definisi yang dirumuskan oleh ahli musikologi dan ahli etnomusikologi yaitu seni atau sains memadukan bunyi atau nada suara yang berbentuk pernyataan yang memuaskan emosi, estetika dan struktur bagi sistem kepercayaan yang membentuk asas kepercayaan. Ciri utama yang mendasari musik yaitu; bunyi suara atau peralatan, hasil yang memuaskan emosi dan estetika, serta memenuhi tujuan tertentu seperti sistem kepercayaan dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dengan demikian, tiga ciri tersebut berkaitan dengan beberapa bentuk ibadah di dalam Islam maka akan ditemui contoh-contoh ibadah tersebut dengan begitu mudah sekali. Namun peralatan musik tidak digunakan dalam ibadah yang berkaitan dengan al-Qur'an, haji, tahmid dan takbir hari raya. Maka dari itu, di dalam beberapa ibadah seperti azan, berzikir dan berselawat, beberapa peralatan musik sering digunakan oleh umat Islam. Dalam ibadah Islam yang mempunyai unsur suara penghasilan yang indah dan mempunyai tujuan tertentu khususnya untuk mencari keridhaan adalah seperti; bacaan al-Qur'an, azan, *talbiah*, haji, berzikir, berselawat, *tahmid* atau takbir hari raya.<sup>8</sup>

Walaupun ibadah-ibadah tersebut pada zahirnya terlalu janggal untuk dikaitkan sebutannya dengan musik, tetapi pada hakikatnya amalan semua itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri istilah musik. Oleh karena umat

---

<sup>7</sup> Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "*Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa*"..., 90.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 90.

Islam tidak terlalu fanatik dengan aspek sebutan musik yang berkaitan dengan ibadah karena musik bukanlah terlalu asing dengan kehidupan umat Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan catatan sejarah Islam bahwa terdapat beberapa tokoh terkenal yang mahir bermusik di antaranya; al-Kindi, Khalil ibn Ahmad, al-Farabi, Muhammad bin Zakaria al-Razi dan lainnya. Maka dari itu seni musik bukanlah suatu yang janggal dalam Islam malah ia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama. Tambahan pula dengan penglibatan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dalam bidang musik menampakkan kewajaran bahwa ia merupakan sesuatu yang diambil berat dan bukannya disisihkan.<sup>10</sup>

Umat Islam merupakan pelopor yang mendirikan kilang alat musik. Pembuatan alat-alat itu menjadi suatu cabang seni halus. Pusat kilang pembuatan alat-alat musik yang amat terkenal ialah Sevilla di Andalusia. Alat-alat yang di keluarkan oleh kilang ini ialah *mizbar* (kecapi klasik), *adqadim* (kecapi lama), *udkamil* (kecapi lengkap), *syahrud* (kecapi lengkung), *marabba'* (semacam gitar), *gitara* (gitar), *amanja'* (semacam rebab), *ghisyak* (semacam rebab).<sup>11</sup>

## **B. Pemahaman Hadis tentang Nyanyian**

Para ulama berbeda pendapat tentang nyanyian, dalam hal ini al-Syaukani menyatakan para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan memainkan alat musik. Menurut mazhab jumhur adalah haram sedangkan mazhab Madinah, Jama'ah Sufiyah membolehkannya.<sup>12</sup> Para ulama yang membolehkan

<sup>9</sup>Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "*Hiburan: Musik, Nyanyian....*", 91.

<sup>10</sup>Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "*Hiburan: Musik, Nyanyian....*", 93-94.

<sup>11</sup>Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian....*, 170.

<sup>12</sup>Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 103.

orang Islam belajar musik dan nyanyian, memainkan, dan mendengarkan mengemukakan alasan-alasan, antara lain sebagai berikut:

“Pada dasarnya segala sesuatu itu halal (boleh), sehingga ada dalil yang jelas menunjukkan keharamannya”. Dengan demikian, adanya pendapat empat imam mazhab antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Imam Abu Hanifah r.a, ia tidak suka mendengar nyanyian dan menganggapnya sebagai dosa. Demikian juga mazhab seluruh penduduk Kufah, Ibrahim al-Sya’bi, Hammad, Sufyan al-Thauri dan lain-lain tanpa perselisihan pendapat antara mereka dalam perkara tersebut.
- 2) Imam Malik bin Anas r.a, ia melarang nyanyian dan mendengar lagu, ia berkata; “Apabila seseorang membeli hamba sahaya perempuan dan mendapatinya seorang penyanyi, dia boleh memulangkannya karena dianggap cacat”. Inilah mazhab seluruh penduduk Madinah al-Munawarah kecuali Ibrahim bin Sa’ad.<sup>13</sup>
- 3) Imam Syafi’i, ia berpendapat bahwa nyanyian adalah makruh bagi orang awam bahkan dianggap sesuatu yang menjatuhkan maruah. Oleh karena itu, al-Syafi’i berkata; “Nyanyian adalah makruh yang sama dengan perkara yang batil, siapa yang banyak melakukannya dia adalah bodoh-sebodohnya yang tertolak kesaksiannya”. Ia juga menyatakan dalam karyanya “*Adab al-Qada*”, “Bahwa siapa yang senantiasa mendengar nyanyian adalah tertolak kesaksiannya dan terbatal keadilannya.

---

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 140.

- 4) Pendapat Ahmad bin Hanbal diambil berdasarkan riwayat dari anaknya ‘Abdullah. Ia berkata; “Nyanyian menumbuhkan *nifaaq* di dalam hati serta ia tidak menarik minatku”.<sup>14</sup>

Setelah dipahami bahwa lagu dan musik merupakan fitrah manusia, maka dengan hal ini kaum umat manusia memegang kepada suatu kaedah *Ushul al-Fiqh* yaitu; “Asal hukum sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh”. Islam telah sempurna dan syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw telah selesai menentukan segala persoalan hukum tanpa perlu ditambah oleh siapa pun walaupun oleh para ulama. Dalam hal ini Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu: “Ini halal ini haram”, untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya” (QS. al-Nahl).<sup>15</sup>

Menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Swt merupakan suatu dosa besar yang hampir menyamai syirik. Dengan demikian, maka dalam penentuan hukum ulama diperlukan memiliki kebolehan dan pemikiran yang luas dalam menentukan keputusan supaya tidak melampaui batas tanpa ilmu. Oleh karena itu, dalam persoalan musik dan nyanyian ini tiada seorang pun yang dapat menentukan hukumnya baik halal atau haram secara terburu-buru, melainkan setelah menilai secara ilmiah hujjah-hujjah dan dalil-dalil dan memperhatikan beberapa perkara yang menentukan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 89 – 90.

<sup>15</sup> Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, “Hiburan: Musik, Nyanyian...., 88.

kehalalan dan keharaman terhadap sesuatu.<sup>16</sup> Nyanyian *sunnah* hukumnya pada tujuh tempat antara lain sebagai berikut ini:<sup>17</sup>

- 1) Nyanyian orang yang tengah berhaji. Mereka berjalan berkeliling dari satu negeri ke negeri lain dengan nyanyian dan serunai. Nyanyian seperti itu halal, dan syai'r-syair yang mereka nyanyikan berhubungan dengan Ka'bah, *maqam* Ibrahim, Hatim, sumur zam-zam dan tempat-tempat agama lainnya. Nyanyian tersebut dapat membangkitkan perasaan rindu untuk berhaji ke Baitullah dan tempat suci lainnya.
- 2) Para pejuang (*mujtahid* yang sedang berperang) harus diberi semangat untuk berperang melawan musuh dengan nyanyian.
- 3) Apabila dua orang pejuang bertemu di medan perang lalu mereka menyanyikan lagu dan membacakan syair untuk membangkitkan dan menambah keberanian maka nyanyian dan syair semacam itu halal karena menggerakkan kesungguhan untuk berperang.
- 4) Nyanyian sedih atau berkabung, seseorang mengungkapkan kesedihannya karena dosa-dosa yang telah lalu.
- 5) Nyanyian pada saat perayaan. Nyanyian demikian dapat menambah kesenangan dan kebahagiaan pada saat perayaan dan pada hari untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahagia; hari raya 'ied, walimah pernikahan, perayaan hari kelahiran pada waktu seorang bayi lahir, dan perayaan pengkhitanan seorang anak.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 89.

<sup>17</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin: Pergaulan, Uzlah Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi* (Bandung: Marja, 2005), 116 – 119.

- 6) Nyanyian para pecinta (nyanyian orang yang cinta kepada Allah Swt).
- 7) Nyanyian seseorang yang mencari kecintaan dan keridhaan Allah Swt dan merindukan pertemuan dengan-Nya adalah halal.<sup>18</sup>

Hukum mendengar nyanyian bisa haram dalam lima hal yaitu:

- 1) Mendengarkan nyanyian dari seorang wanita yang membangkitkan nafsu syahwat.
- 2) Alat-alat musik dari nyanyian para pemabuk hukumnya haram karena alat-alat musik itu mengingatkan pada benda haram dan perbuatan yang haram, meminum khamar dan mabuk.
- 3) Mendengar syair atau perkataan yang buruk hukumnya haram.<sup>19</sup>
- 4) Bila ada keinginan atau hasrat yang jahat dan tidak bermoral muncul dalam hati atau pikiran karena mendengar nyanyian, maka mendengar nyanyian yang demikian adalah haram.
- 5) Apabila mendengar nyanyian membentuk suatu kebiasaan sehingga berlebihan bahkan menjadi suatu keharusan, maka hal itu menjadi haram.<sup>20</sup>

Menikmati musik dan nyanyian itu sesuai dengan fitrah manusia dikarenakan menyukai kepada hal-hal yang indah, menyenangkan, mempesona, mengasyikan, dan memberi kedamaian dan ketenangan dalam hati, seperti musik dan nyanyian. Menurut Quraisy ihab, tidak ada larangan menyanyikan lagu di dalam Islam. Bukankah Nabi saw pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan nyanyian "طلع البدر علينا"? Ketika ada perkawinan, Nabi Muhammad Saw juga merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan. Nyanyian yang

<sup>18</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin: Pergaulan, Uzlah Safar....*, 119

<sup>19</sup> *Ibid.*, 123-124.

<sup>20</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin: Pergaulan, Uzlah Safar....*, 123-124.

dilarang adalah yang mengandung makna-makna yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Imam al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik atau nyanyian, walaupun dia mengakui adanya larangan Nabi Muhammad Saw, tetapi dia mengaitkan larangan mendengarkan musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, atau dampak negatif yang dilahirkannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan buku fatwa-fatwanya seperti dikutip oleh Quraisy Ihab menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan kerinduan melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam peristiwa-peristiwa gembira seperti lebaran, perkawinan, dan sebagainya. Adapun selain itu, dibolehkan namun alasan untuk melarangnya adalah selama tidak menimbulkan dampak negatif tidak dapat dibenarkan.<sup>22</sup>

Para ahli sufi Islam berpendapat bahwa musik dan nyanyian dapat menyembuhkan penyakit jiwa dan penyakit badan dan musik bisa menjadi obat. Teori ini telah dipraktekkan oleh para sarjana barat dewasa ini. Al-Kindi sendiri telah mempraktekkan musik sebagai jalan untuk menyembuhkan seorang hartawan yang telah lama menderita sakit. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Bahwa Islam sama sekali tidak pernah mempunyai ajaran untuk melawan kecenderungan fitrah manusia yang senang kepada hal-hal yang indah dan menyenangkan seperti musik.

---

<sup>21</sup>M. Quraisy Ihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung : Mizan, 1999), 8 – 13.

<sup>22</sup>M. Quraisy Ihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama....*, 14.

<sup>23</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Musik dan Lagu....*, 163.

- 2) Selama tidak melalaikan seseorang dalam mengingat Allah musik adalah sesuatu yang boleh. Maha Agung Allah yang telah mengkaruniai manusia kecenderungan-kecenderungan alamiah untuk senang kepada hal-hal yang bersifat hiburan, seperti musik dan nyanyian.
- 3) Nyanyian harus diperuntukkan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika Islam. Kalau nyanyian itu penuh dengan sya'ir-sya'ir yang bertentangan dengan etika Islam maka menyanyikannya haram.

Dari ungkapan di atas, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa nyanyian atau seni musik diperbolehkan selagi orang yang menyanyi atau mendengarkan nyanyian tidak terlena yang akhirnya meninggalkan kewajibannya, baik kewajiban dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Jadi, nyanyian diperbolehkan selama ia tidak diikuti atau dikaitkan dengan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Walaupun ada para ulama yang memiliki dalil-dalil yang melarang musik, tetapi sejarah menjelaskan bahwa nyanyian atau musik diperbolehkan hukumnya oleh Islam, apa lagi nyanyian nasyid yang dijadikan sebagai alat atau media dakwah untuk mencapai tujuan yang mulia.

Sejarah kehidupan Rasulullah Saw membuktikan bahwa beliau tidak melarang nyanyian yang tidak mengantar kepada kemaksiatan. Bahkan sangat populer di kalangan umat Islam lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kaum An ar di Madinah dalam menyambut kedatangan Rasulullah Saw.<sup>24</sup> Hukum nyanyian itu tergantung kepada niat orang yang menyanyi, niat yang baik akan merubah perbuatan yang tidak berguna menjadi sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merubah senda gurau menjadi ketaatan. Sebaiknya niat yang

---

<sup>24</sup>M. Quraisy ihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), 396.

buruk dapat merusak amal perbuatan yang lahiriyahnya ibadah dan batinnya *riya'*.<sup>25</sup>

### C. Penyelesaian Hadis Ikhtilaf tentang Nyanyian

Hadis yang mengharamkan nyanyian:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَسْتَبِئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى)

Artinya: “Hisyam bin ‘Ammar berkata, menceritakan kepada kami adaqah ibn Khalid, menceritakan kepada kami, ‘Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir menceritakan kepada kami, ‘Ayyah ibn Qays al-Kilbi menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman ibn Ganmin al-Asy’ari berkata, menceritakan kepadaku Ab ‘Amir atau Ab Malik al-Asy’ari berkata, demi Allah ia tidak mendustaiku: bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda: “Niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat di dekat gunung tinggi, lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan”. Lantas mereka berkata: “Kembalilah kepada kami esok hari!” sehingga pada malam harinya, Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain berubah bentuk menjadi kera dan babi sampai hari kiamat”. (HR. al-Bukhari).<sup>26</sup>

المعارف berasal dari kata عرّف - يعرّف - عرّف yang artinya bermain.

merupakan bentuk mufradnya, diartikan sebagai alat musik yang ditabuh,

<sup>25</sup>Yusuf al-Qarawi, *Seni dan Hiburan Dalam Islam* (Jakarta: al-Kautsar, 1998), 41.

<sup>26</sup>Ab ‘Abdillah Muhammad ‘ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 63.

termasuk didalamnya rebab atau tambur bahkan *duff* (rebana). Yusuf al-Qarawi memahami lafaz *ma' zif* pada hadis di atas belum disepakati batasan-batasan artinya, ada yang mengatakan alat-alat hiburan, dan ada yang mengatakan alat-alat hiburan, '*azf* (bernyanyi).<sup>27</sup>

Hadis ini bisa dipakai sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian dan penggunaan alat-alat musik. Hadis ini terdapat *qarinah* (tanda penunjukan) bahwa mereka telah menghalalkan perzinaan, memakai sutra, meneguk khamar. Mengenai perzinaan dan meminum khamar sudah jelas hukumnya. Adapun mengenai nyanyian yang diiringi alat musik termasuk *al-laghwu* (perkataan yang tidak berguna) maka wajib berpaling dari padanya.

Hadis tersebut merupakan larangan keras karena di dalam matan hadis tersebut terdapat ancaman barang siapa yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik Allah akan mengancam menimpakan gunung kepada mereka, dan sebahagian mereka akan menjadi kera dan babi.


a) Takhrij hadis

Hadis ini ditakhrij menggunakan *Mu'jam al-Mufarasiq li al-Fi'z al-Hadith al-Nabawi*, Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, dalam kitab al-Asyabah no 6. Dilacak dari kata '*azifa* (عازف).

---

<sup>27</sup>Yusuf al-Qarawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah*, Terj. Achmad Fulex Bisyrri (Bandung: Mujahid Press, 2001), 39.

## a) Skema Sanad



## b) Biografi perawi hadis

## 1) Ab M lik al-Asy' r

Ab M lik al-Asy' r, beliau dikalangan sahabat. Dikatakan namanya arith bin al- arith dan sebagainya. Guru-Gurunya, **Nabi saw.** Muridnya 'Abdurrahman bin Ghanmin al-Asy'ari, Abu lih al-As' r dan sebagainya. Beliau dituduh lemah dalam perihal hadis oleh Ab M lik al-Asy'ar.<sup>28</sup>

## 2) 'Abdurrahman bin Ghanmin al-As' r .

Nama lengkap beliau adalah, 'Abdurrahman bin Ghanmin al-Asy' r . Diantaranya gurunya ialah **Nabi saw.** 'Umar, 'Utman, 'Ali.

<sup>28</sup> A mad bin 'Ali bin Muhammad Ibnu al-'Asqal n , *Tahdhib al-Tahdhib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 480.

Murid-muridnya adalah Muhammad (anaknya), **‘A iyyah bin Qays**, Safwan Ibnu Salim. Pendapat ulama, Ibnu Sa’ad menyebutkan bahwa beliau berada di tabaqat pertama dikalangan tabi’in ahli syam.<sup>29</sup>

3) ‘A iyyah bin Qays.

Nama Lengkapnya adalah ‘Atiyyah bin Qays al-Kil b . Gurunya adalah Abi bin Ka’ab, Mu’ wiyah, Ibnu ‘Umar, **‘Abdurrahman bin Ghanmin** dan lainnya. Murid-muridnya adalah Sa’ad (anaknya), **‘Abdullah bin Yaz d al-Damasyqi**, ‘Abdurrahman bin Yaz d, dan lainnya.<sup>30</sup>

4) ‘Abdurrahman bin Yaz d bin J bir

Nama lengkapnya ‘Abdurrahman bin Yaz d bin J bir bin J bir al-‘Azdi. Guru-gurunya adalah Makhul, al-Zuhri, ‘A iyyah bin Qays dan lainnya. Murid-muridnya adalah ‘Abdullah (anaknya), adaqah, ‘Amar bin ‘Abdul Wahid, dan lainnya. Pendapat ulama, Ibnu Sa’ad, Ibnu Ma’in dan Imam Nas ’ berkata: *thiqah*. Abu Da d berkata *thiqah ma’mun*.<sup>31</sup>

5) adaqah bin Khalid

Nama lengkapnya adalah adaqah bin Khalid al-umaw . Guru-gurunya adalah ayahnya Ziyad bin Waqad, al-Auza’i, **Abdurrahman bin Yazid bin Jabir**, ‘Uthm n bin Ab Atikah, dan lainnya. Murid-muridnya adalah Ya ya bin Hamzah al-Hadrami, Hisy m bin ‘Ammar dan lainnya. Pendapat ulama, Imam Nas ’ berkata: *thiqah*, Abu Hatim berkata: *thiqah*.<sup>32</sup>

6) Hisy m bin ‘Amm r

Nama lengkapnya adalah Hisy m bin ‘Amm r bin maysarah bin Ab n al-Sulam . Guru-gurunya adalah **adaqah bin Khalid**, Ibnu Sa’ad,

<sup>29</sup> Ibnu ajar al-‘Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, juz 4 ...., 480

<sup>30</sup> *Ibid.*, 153.

<sup>31</sup> Ibnu ajar al-‘Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, 324.

<sup>32</sup> Ibnu ajar al-‘Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Juz 3....., 234.

Ahmad bin Hisy m dan lainnya. Muridnya adalah **Bukh r**, Ab Da d, Ibnu Majah dan lainnya. Pendapat ulama, alih bin mu ammad berkata: dia mengambil upah atas periwayatan had s dan tak mau meriwayatkan selagi tidak mendapat upah.<sup>33</sup>

#### Kesimpulan

##### c) Aspek bersambung sanad (*ittisal al-Sanad*)

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melihat hubungan antara satu perawi dengan perawi lain pada setiap tingkatan, mempunyai hubungan antara satu sama lain, berarti ulama mengakui hubungan antara guru dan murid. Maka, dapat dinilai had s tersebut bersambung sanadnya.

##### d) Aspek kualitas perawi ( *ke-thiqah-annya*).

Banyak pendapat mengatakan bahwasanya had s tersebut adalah *dha'if* karena menganggap bahwa hadis tersebut adalah *mu'allaq* dan tidak bisa diterima. Hal itu telah disanggah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Igh tha al-Lahfan f Hukmi al q al-Ghadb n* yaitu; pertama, bahwasannya imam al-Bukh ri telah bertemu dengan Hisy m bin 'Amm r dan mendengar darinya. Maka apabila ia berkata: "Telah berkata Hisy m", itu sama artinya dengan perkataannya "Dari Hisy m" menurut kesepakatan. Jadi, hadis tersebut bersambung sanad.

Kedua, jika imam al-Bukh ri tidak mendengar dari Hisy m bin 'Amm r, maka ia tentu tidak menggunakan lafal *jazm* (tegas) dari Hisyam kecuali beliau yakin bahwa benar Hisy m menyampaikan hadis tersebut. Yang demikian itu sering terjadi karena begitu banyak dan masyhurnya riwayat tersebut, dan al-Bukh r juga yang paling jauh dari *tadlis*.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, 651.

Ketiga, Imam al-Bukhāri telah memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya yang dinamakan “*al- ah h*” sekaligus berhujjah dengannya. Apabila hadis tersebut tidak sahih, tentu ia tidak akan memasukkannya dalam kitab *al- ah h*.

Keempat, Imam Bukhari telah menggunakan lafal *mu’allaq*, namun ia menggunakan *shighah jazm* (tegas) dan bukan menggunakan *shighah tamridl* (tidak tegas). Apabila imam al-Bukh r *tawaquf* dalam sebuah hadis atau hadis tersebut tidak memenuhi persyaratan (pensahihan)-nya, niscaya ia akan berkata: “Telah diriwayatkan dari Rasulullah Saw”. “Telah disebutkan dari fulan” atau yang semisal dengannya. Namun apabila ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah Saw” atau “Telah berkata fulan” maka beliau menegaskan tentang penisbatan riwayat tersebut kepadanya. Imam al-Bukhār telah menegaskan penisbatan hadis kepada Hisyām. Maka hadis tersebut adalah sahih menurutnya.

Kelima, Apabila menolak hadis ini dari imam al-Bukh r , maka tetap hadis ini sahih *muttashil* (bersambung sanadnya) selain dari riwayat imam al-Bukh r . Kesimpulannya hadis tersebut adalah sahih. Terdapat juga hadis pendukung untuk penguat hadis yang melarang nyanyian tersebut yaitu:

حد ثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد ابا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته و قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله و سلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. (روه ابو داود)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim beliau berkata telah bercerita kepada kami Salam bin Miskin dari Syaikh yang telah menyaksikan Ab Wail pesta walimah maka mereka bermain dan bernyanyi maka Ab Wail sangat menyukainya dan beliau berkata: aku mendengar dari Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Nyanyian menimbulkan *nifaq* dalam hati”.<sup>34</sup>


<sup>34</sup>Ab D wud Sulayman bin al-Asy’ath al-Sijistan , *Sunan Ab D wud* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 2003), 306.

Dari hadis di atas, dapat dilihat bahwa sebab-sebab adanya hadis telah jelas disebutkan dalam matan hadis tersebut. Maka, hadis itu hukumnya tidak bersifat umum atau dengan kata lain Rasulullah membolehkan musik atau nyanyian dalam kondisi tertentu. Nyanyian ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan sesuai kondisi dan situasi pada masa Rasulullah Saw. Haram karena dalil yang mengharamkan nyanyian itu disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran. Baik berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), atau sarana (*al-syaa'*), misalnya disertai khamr, zina, penampakan aurat, *ikhtilath* (campur baur pria dan wanita), atau syairnya yang bertentangan dengan syara', misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekulerisme, liberalisme, nasionalisme, dan sebagainya

a) Takhrij hadis

Hadis ini *di takhrij* dengan kitab *Mu'jam al-Mufarras li al-F z Had th al-Nabaw*, dilacak dari kata hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abd W d d dalam kitab Adab bab al-Ghina' wa al-Zumar halaman 306.

b) Skema sanad



## c) Biografi perawi hadis

## 1) ‘Abdullah

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil bin Abib bin Syamakh bin Makhzum bin ‘Abdillah Ibnu Kahil bin al-‘Arith bin Tamim bin Sa’id. Guru-gurunya adalah **Nabi saw.** Sa’id bin Mu’adz, ‘Umar, Safwan bin Asal. Murid-muridnya adalah anaknya (‘Abdurrahman bin ‘Abidah), Abi Wail, dan lainnya. Penilaian ulama, Menurut al-Bukhari: beliau wafat dimadinah sebelum ‘Uthman. Karena ‘Abdullah adalah sahabat maka, menurut mayoritas ulama semua sahabat adalah adil (*al-abah kulluhum ‘udul*). Dalam artian mereka tidak mungkin berdusta dalam meriwayatkan hadis.<sup>35</sup>

## 2) Abi Wail

Nama lengkapnya adalah Syaqq bin Salamah al-Asad, Abu Wail al-Kufi. Guru-gurunya adalah: Abi Bakar, ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali, **‘Abdullah bin Mas’ud**, Abi Mas’ud al-Ansari, dan lainnya. Murid-muridnya yaitu: Mansur, Zubaid al-Yami, Jami’ bin Abi Rasyad, Na’im bin Abi Hind, ‘Ammad bin ‘Abd Sulayman dan lain-lain. Penilaian ulama: ‘Amr bin Murrah: aku pernah bertanya kepada Abi Abidah “siapa penduduk kufah yang mengerti hadis? Maka beliau menjawab: Abi Wail. Isyaaq bin Manjur: Abi Wail adalah seorang *thiqah* dan banyak hadis.<sup>36</sup>

## 3) Syaikh (tidak diketahui biografinya yang pasti)

## 4) Salim bin Miskin

Nama lengkapnya adalah Salim bin Miskin bin Rab’ah al-Azdi al-Namri, Abi Rihab al-Basri. Abi Daud mengatakan bahwa Salim adalah

<sup>35</sup> Jamil al-Din Abi al-Hajj Yusuf al-Mizzani, *Tahdhib al-Kamil Fi Asma al-Rijal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jil. X, 533.

<sup>36</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad Ibnu ‘Asqalan, *Tahdhib al-Tahdhib*, Juz 4...., (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 353

laqab, dan nama sebenarnya adalah Sulaym n. Guru-gurunya adalah: Tabit al-Ban n , al- asan al-Ba r , Ibnu Mahdi, Qatadah, Ab al-Ila' bin al-Syah r dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: 'Al bin Ja'di, M sa bin Isma'il, Adam bin Ab Ilyas, **Muslim bin iIbr h m** dan lain-lain. Pendapat ulama mengatakan bahwa Sal m bin Misk n seorang yang *thiqah*.<sup>37</sup>

#### 5) Muslim bin Ibr h m

Nama lengkapnya adalah Muslim bin Ibr h m al-Azd al-Far h d , Ab 'Amr al-Ba r afi . Guru-gurunya adalah: 'Abdu al- al m bin Syadad, Jarir bin azm, **Sal m bin Misk n**, dan lainnya. Murid-muridnya adalah: al-Bukh r , Ab Da d, A mad bin Y suf al-Salam , Ab Da d al-arani, dan lain-lain. Pendapat ulama: Ibnu Ab Kasimah dan al-'Ijli mengatakan bahwa Muslim bin Ibr h m adalah seorang *thiqah*.<sup>38</sup>

#### Kesimpulan

#### d) Aspek bersambung sanad (*Ittisal al-Sanad*)

Berdasarkan hasil yang telah diteliti, dengan menghubungkan antar perawi pada setiap tingkatan, baik yang berada di atas maupun di bawah mempunyai hubungan antara satu sama lain, ini berarti ulama mengakui hubungan antara dengan murid. Kecuali seorang perawi bernama Syeikh, Karena beliau tidak dapat ditemukan biografinya dan Ab W il tidak pernah bertemu dengan Syeikh tersebut. Dilihat dari kesinambungan sanad, maka dapat dinilai hadis ini terputus sanadnya.

#### e) Aspek kualitas perawi (*ke-thiqah-annya*)

Berdasarkan hasil takhrij di atas, dapat dinilai bahwa semua perawi yang meriwayatkan hadis ini dinilai *thiqah* dan *uduw* oleh para ulama. Namun satu

<sup>37</sup>Ahmad bin 'Ali bin Mu ammad Ibnu ajar al-'Asqal n , *Tahdhib al- Tahdhib.*, 282.

<sup>38</sup>Ibnu ajar al-'Asqal n , *Tahdhib al-Tahdhib*, juz 10...., 123.

perawi perawi yaitu Syaikh yang tidak diketahui biografinya. Maka dalam hal ini hadis tersebut dinilai *a'if* karena sanadnya terputus.

Hadis yang membolehkan nyanyian:

حدثنا لفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فان الانصار يعجبهم اللهو (رواه البخاري)

Artinya: “al-Fadl bin Ya‘q b menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad bin S biq, Isr il menceritakan kepada kami, dari Hisy m bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Āisyah ra, bahwa ia pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Anshar. Kemudian Nabiyullah Saw. Bersabda: “Wahai ‘Āisyah, apakah kamu tidak bisa melakukan permainan (nyanyian)? Karena sesungguhnya kaum Anshar itu suka permainan.” (HR. al-Bukh r).”

Hadis yang membolehkan tersebut merupakan pembolehan hadis bersifat anjuran karena bolehnya memainkan musik dan bernyanyi dibatasi dalam kondisi dan keadaan tertentu. Pada hadis ini rasulullah membolehkan nyanyian pada acara hari besar yaitu hari pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan fenomena saat ini yang hampir tiap detik kehidupan pasti terdengar suara musik. Pada zaman sekarang, kecenderungan manusia terhadap nyanyian semakin berkembang pesat. Tidak sedikit orang terutama kaum muslim yang menjadikan nyanyian sebagai bagian dari hidupnya, seakan tiada hidup tanpa nyanyian. Hal yang demikian merupakan musibah bagi umat Islam itu sendiri. Islam bukan agama yang anti dengan seni, seni dalam pengertian yang sebenarnya adalah sebagai rasa keindahan dan kemampuan untuk mengekspresikannya. Adapun Hadis pendukung yang membolehkan nyanyian yaitu:

<sup>39</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad ‘Ibn Ismail al-Bukh r , *a i al-Bukh ri*, Jil VII...., 282.

حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و عندي جاريتان تغنيان بغناء بعثت فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم يلعب السودان بالدرق والحراب فاما سألت النبي صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى اذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin ‘Isa beliau berkata bercerita kepada kami ‘Ibnu Wahab beliau berkata telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bahwasanya Muhammad bin Abdurrahman al-Asad bercerita kepadanya dari ‘Urwah dari ‘Āisyah berkata: Rasulullah masuk ke rumahku ketika ada dua orang anak gadis sedang menanyakan lagu perang Bu’ats. Kemudian beliau berbaring di atas tilam (tempat tidur) dengan memalingkan wajahnya. Tiba-tiba Ab Bakar masuk, lalu ia membentak sambil mengatakan: Mengapa ada seruling syaitan di rumah Rasulullah Saw? Maka Rasulullah mendekati Ab Bakar dan berkata: Biarkan kedua anak gadis itu. Ketika Ab Bakar lengah, aku kerlingi kedua gadis itu maka keduanya keluar. Pada saat hari raya ada orang-orang Sudan membuat pertunjukan dengan mempergunakan perisai dan tombak. Mungkin aku yang meminta kepada Rasulullah atau beliau yang mengatakan: kau ingin menonton? Maka aku menjawab: Ya. Lalu beliau menyuruhku berdiri dibelakangnya sedang di pipiku menempel di pipi beliau. Beliau berkata: Teruskan hai Bani Arfidah! Setelah aku merasa bosan, beliau bertanya: Kau sudah puas? aku menjawab” Sudah. Kata beliau: Tinggalkanlah!”.(HR. al-Bukh r ).<sup>40</sup>

Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemunkaran. Misalnya nyanyian yang sya’irnya memuji sifat-sifat Allah Swt, mendorong orang meneladani Rasulullah Saw, mengajak taubat dari judi, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, dan semisalnya. Dengan demikian, had s


<sup>40</sup>Ab Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah al-Bukh r al-Ja’f, *Sahih al-Bukh r ...*, 2.

yang mengharamkan nyanyian merupakan hadis larangan dan Allah mengazab mereka sehingga berubah bentuk menjadi kera dan babi sampai hari kiamat.

a) Takhrij Hadis

Hadis tersebut dilacak dalam kamus *Mu'jam al-Mufahrasy li al-Alfaz al-Hadith* menggunakan kata تعيّن.

b) Skema Sanad



c) Biografi perawi

1) 'Aisyah

Namanya adalah 'Aisyah binti Abu bakar As- iddiq. Dengan nasabnya at-Taimiyah di samping digelari dengan “*Ummul Mukminin*” . Beliau istri rasul yang paling muda, memiliki kecerdasan dan ketelitian

yang luar biasa yang dipadu dengan semangat yang tinggi.<sup>41</sup> Gurunya dibidang hadis adalah suaminya sendiri yaitu nabi Muhammad Saw, ayahnya sendiri Abu Bakar al- iddiq, ‘Ummar bin Khattab dan lainnya. Pendapat ulama, ‘Atho ibnu Abi Rabah menyatakan bahwa ‘Aisyah adalah seorang yang paling fasih dan ahli ilmu faraidh. Dari Masruq Asy-Sya’bi menyatakan bahwa ‘Aisyah wanita yang paling jujur, kekasih Allah dan paling alim diantara istri Nabi Saw.<sup>42</sup>

## 2) ‘Urwah ibnu Zubair

Nama lengkapnya adalah Urwah ibnu Zubair Ibnu ‘Awwam Ibnu Khuwailid Ibnu As’ad Ibnu Abdul ‘Uzza Ibnu Qushoy. Guru-gurunya adalah **‘Aisyah**, ‘Amr Ibnu Abi Salamah, ‘Ali bin ab alib dan lainnya. Murid-muridnya adalah Basyir ibnu Sa’ad, dan lainnya. Penilaian ulama, Muhammad bin Sa’ad menyatakan bahwa ‘Urwah adalah orang yang *tsiqah*, *Katsirul al-Had th* (hafal banyak hadis), ‘alim, dan soleha.<sup>43</sup>

## 3) Muhammad bin Abdurrahman al-Asadi

Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal bin Khuwailid bin Asad bin Abdi al-Uzza al-Asadi. Guru-gurunya adalah ‘Urwah ali bin al-Hussein, Sulaiman bin Yasar, Salim Mula Syaddad, Nu’man bin Ab Iyasi, **‘Urwah ibnu Zubair** dan lain lain. Murid-Muridnya adalah az-Zuhri, Yazid bin Qosid, Ibnu Ishaq, Malik, **‘Amru** dan lain-lain. Pendapat ulama, Nasa’i mengatakan bahwa beliau adalah orang yang *tsiqoh*.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Syabuddin Aby al-Fadhl Ahmad bi aly bin Hajar al-asqalany, *Tahdzib al-tahdzib*, Juz 10, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1995), 487.

<sup>42</sup> Syabuddin Aby al-Fadhl Ahmad bi aly bin Hajar al-Asqalany, *Tahdzib al-tahdzib*..., 487.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 546-547.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 290.

## 4) 'Amru

Nama lengkapnya adalah 'Amru bin al-Haris bin Ya'qub bin Abdillah al-Anshari. Guru-gurunya adalah ayahnya Salim ab al-Nadr, az-Zuhri, Yzazid bin Abi Habib, **Muhammad bin Abdurrahman al-Asadi** dan lainnya. Sedangkan murid-muridnya adalah Mujahid bin Jabir, Solih bin Kisan, **Ibnu Wahab** dan lainnya. Pendapat ulama, Ibnu Sa'id mengatakan bahwa beliau adalah orang yang *tsiqoh*.<sup>45</sup>

## 5) Ibnu Wahab

Nama lengkapnya adalah 'Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qurosyi atau dikenal Abu Muhammad al-Misri al-Faqih. Guru-gurunya adalah '**Amru bin Haris**, Ibnu Hani' Husein bin Abdillah, Abdurrahman bin Syarih, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Ahamad bin Abdurrahman bin Wahab, Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin al-madini, **Ahmad bin Isa** dan lain-lain. Penilaian ulama, bahwa ibnu Wahab orang yang soleh, dan beliau adalah orang yang *tsiqoh*.<sup>46</sup>

## 6) Ahamad bin Isa

Nama lengkapnya adalah Ahamad bin Isa bin Hisan al-Mishri. Guru-gurunya adalah Ibrahim bin Ab Hayah, rasidin bin Sa'id, Abdullah bin Wahab, **Ibnu Wahab** dan lain-lain. Murid-muridnya adalah **Bukh r**, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain lain.<sup>47</sup>

## 7) Bukh r

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ibrahim bin al-Muhjirah bin Bardzanah. Gurunya adalah Muahammad bin Basyar

<sup>45</sup> Syabuddin Aby al-Fadhl Ahmad bi aly bin Hajar al-Asqalany, *Tahdzib al-tahdzib*...., Juz 6, 127.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Juz 4, 530.

<sup>47</sup> Al-Hafidz Jalaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizi, *Tahdzibul kamal fi Asma al-Rijal*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) 2.

Bundar, Muhammad bin Said al-Asbani dan lain-lainnya<sup>48</sup>. Murid-muridnya adalah al-Tarmizi, Ismail bin Ishaq al-Harbi dan lain-lainnya. Pendapat ulama bahwasanya beliau adalah orang yang soleh dan penulis buku hadis dan *faqih*.<sup>49</sup>

Kesimpulan

d) Aspek bersambung sanad (*Ittisal al-Sanad*)

Berdasarkan hasil yang telah diteliti, dengan menghubungkan antar perawi pada setiap tingkatan, baik yang berada di atas maupun di bawah mempunyai hubungan antara satu sama lain, ini berarti ulama mengakui hubungan antara dengan murid. Dilihat dari kesinambungan sanad, maka dapat dinilai hadis ini tidak ada terputus sanadnya .

e) Aspek kualitas perawi (ke-*thiqah*-annya)

Berdasarkan hasil takhrij di atas, dapat dinilai bahwa semua perawi yang meriwayatkan hadis ini dinilai *thiqah* dan *uduw* oleh para ulama dan semua perawi hidup semasa. Maka dalam hal ini hadis tersebut dinilai *h h* karena semua sanadnya bersambung. Hadis pertama, mengharamkan nyanyian diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abdurrahman bin Daud, dan hadis kedua membolehkan nyanyian hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari saja. Secara zahir tampaknya bertentangan.

Hadis yang pertama mengeliminasi haramnya nyanyian dengan menggunakan alat-alat musik, sementara hadis kedua menetapkan kebolehan nyanyian dan musik. Kedua hadis tersebut di atas, tidak bisa di *nasakh* karena metode *nasakh* tidak dapat dilakukan.<sup>50</sup> Pendekatan *nasakh* sendiri yaitu menghapus hadis yang turunnya lebih dahulu kemudian mengamalkan hadis yang

<sup>48</sup> Al-Hafidz Jalaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizi, *Tahdzibul kamal*...., 84-87.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>50</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis*...., 130.

turunnya kemudian dikarenakan penghapusan hukum hanya ada pada masa Rasulullah Saw. Hadis ini tidak bisa di-*mansuk* hukum salah satu antara keduanya. Perintah dan larangan hadis tentang nyanyian merupakan suatu perkara yang harus di amalkan. Karena kedua hadis ini bisa diamalkan oleh umat Islam walaupun hanya pada batas ketentuannya saja. Yaitu, nyanyian yang membolehkan bisa diamalkan dengan sebab nyanyian itu harus berupa suatu penyampaian pesan-pesan positif yang berperilaku terpuji atau nyanyian yang berupa Islami.

*Tarjih* merupakan upaya terakhir yang mungkin dilakukan dalam menyelesaikan hadis-hadis *ikhtilaf* ketika jalan *tawfiqu* dan *nasakh* mengalami kebuntuan. Apabila di-*tarjih*, maka hadis nyanyian yang membolehkan dan mengharamkan harus dibuang atau ditinggalkan salah satu di antaranya. Sedangkan, hal itu merupakan hadis yang wajib diamalkan karena hadis tersebut adalah anjuran perintah membolehkan dan anjuran perintah larangan atau mengharamkan. Maka dari itu, kedua hadis ini harus dikompromikan dan menyepakati makna antara kedua hadis dengan tinjauan dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Oleh karena itu, untuk menyikapi kontradiksi antara kedua hadis di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah *jam'u wa al-tawfiqu*, dengan tujuan tidak membuang salah satu hadisnya. Secara lahiriyah kedua hadis tersebut bertentangan. Sedangkan dilihat secara kontekstual kedua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Karena hadis yang melarang hukumnya tidak bersifat mutlak, akan tetapi bersifat khusus. Adapun nyanyian tersebut dibolehkan pada kondisi dan keadaan tertentu.

Dari Hisyam ibn 'Ammar Nabi Saw bersabda: "Niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat

musik”. Bahwasanya orang yang menghalalkan alat musik akan diazab oleh Allah sehingga berupa bentuk menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Bersamaan dengan larangan hadis di atas, Rasulullah Saw juga membolehkan memainkan alat musik atau nyanyian sesuai pada batasan tertentu. Yaitu seperti yang diriwayatkan oleh al-Fadl bin Ya‘q b Rasulullah Saw bersabda: “Wahai ‘Aisyah, apakah kamu tidak bisa melakukan permainan (nyanyian) ? Karena sesungguhnya kaum Anshar itu suka permainan.

Dari segi kata musik atau nyanyian hadis pertama bersifat umum, karena hadis tersebut tidak hanya menunjuk pada nyanyian saja. Akan tetapi, hadis tersebut juga membahas tentang sutera, zina, dan khamar. Haramnya musik diiringi dengan sesuatu yang sudah pasti keharamannya, yaitu zina dan khamr. Jika alat-alat musik itu tidak haram, tentunya tidak akan diiringi dengan penyebutan zina dan khamar. Tidak ada yang menyalahi tentang haramnya musik, nyanyian atau yang mengkhususkannya.

Apabila ditinjau dari segi hadis larangan, maka hadis pertama bersifat umum. Namun apabila ditinjau dari segi waktunya, maka hadis kedua bersifat khusus, karena menunjuk pada sebagian waktu saja. Pada masa pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki kaum Anshar, Rasulullah Saw bertanya kepada Aisyah; apakah tidak bisa melakukan permainan (nyanyian atau musik) ?

Albani dalam karyanya *Ta r m ‘ lat al-Tarb* berpendapat bahwa nyanyian dengan iringan alat musik adalah haram, dan menggunakan alat musik adalah haram, kecuali nyanyian rebana yang digunakan untuk mengiringi nyanyian itu pada hari raya dan pesta pernikahan.<sup>51</sup> Mengenai tata cara mengkrompomikan kedua hadis ini, banyak dalil lain yang membahas tentang nyanyian dalam redaksi

---

<sup>51</sup>M. Nasiruddin al-Bani, *Ta r m ‘ lat al-Tarb* (Jakarta: Dar al-Haq, 2010), 38.

yang berbeda. Dengan demikian, kedua hadis di atas dapat didukung oleh hadis lain untuk menguatkan. Sehingga, bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena keharaman dan kebolehan nyanyian hanya pada batasan-batasan tertentu, di antaranya: Firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 87 artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.”

Begitu pula hadis yang diriwayatkan dari Ruba’i binti Mu’awwidz bin Afra berkata; “Nabi Muhammad Saw mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata; “Di antara kita ada Nabi Muhammad Saw yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian.” Maka Rasulullah Saw bersabda: “Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu nyanyikan tadi.”<sup>52</sup>

Hadis dari Ab Hurayrah ra, “Sesungguhnya Umar melewati sahabat Hasan sedangkan ia sedang melantunkan sya’ir di masjid. Maka Umar memicingkan mata tidak setuju. Lalu Hasan berkata; “Aku pernah bersya’ir di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia daripadamu (yaitu Rasulullah Saw)”<sup>53</sup> Begitu juga tentang menyanyinya dua budak wanita di rumah Nabi Muhammad Saw, di sisi ‘Aisyah ra, dan bentakan Ab Bakar terhadap kedua wanita itu beserta perkataannya, “Seruling setan di rumah Nabi?”, ini membuktikan bahwa kedua wanita itu bukan anak kecil sebagaimana anggapan

<sup>52</sup>Ab Abdillah Muhammad Ismail ibn al-Bukh r , *Sahih al-Bukh r* ...., 113.

<sup>53</sup>Ab Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabur , *Sahih Muslim* (Beirut Libabon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 261), 185.

sebagian orang. Sebab kalau wanita itu bukan anak kecil, pasti tidak akan memancing kemarahan Ab Bakar ra.<sup>54</sup>

Salah satu yang menjadi penekanan di atas adalah bahwa alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw, bahwa beliau ingin mengajarkan kepada kaum Yahudi bahwasanya di dalam agama Islam itu ada keleluasan dan kemudahan. Rasulullah Saw diutus dengan membawa agama yang bersih dan mudah. Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulitkan umatnya.

Sementara aksi panggung dalam sebuah pertunjukan musik tidaklah harus dengan gerakan lincah ataupun super aktif. Karena penyampaian pesan dalam musik adalah melalui ekspresi nada dan iramanya bukan gerakannya. Begitu pula dengan gerakan yang berlebihan akan menimbulkan efek kemudharatan dan apabila kemudharatan itu ditiru banyak orang maka akan menanggung dosanya. Nyanyian maupun sya'ir jika perkataannya yang baik adalah baik dan jika perkataannya yang buruk adalah buruk. Tetapi berkonsentrasi penuh untuk sya'ir dan nyanyian adalah tercela. Keduanya tidak haram jika tidak mengandung kata-kata yang dibenci. Nabi Muhammad Saw bersabda: "Bahwa bagian dalam salah seorang di antara kalian penuh dengan nanah sampai mematikannya, sungguh lebih baik baginya daripada ia penuh dengan sya'ir."<sup>55</sup>

Kenyataan mutakhir menunjukkan musik telah mewujudkan menjadi bentuk yang tidak sederhana. Kreasi manusia di bidang ini terus bergerak seakan tanpa henti. Dari waktu ke waktu nyanyian-nyanyian baru terus bermunculan silih berganti. Aturan musiknya yang canggih liriknya sejumlah isi otak manusia dan bisnisnya besar-besaran. Sarana penyokongnya juga semakin mapan mulai dari industri rekaman stasiun radio, televisi, tabloid, hiburan dan kumpulan para

---

<sup>54</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah* (Bandung: PT. Gunung Agung, 1997), 98.

<sup>55</sup>Sa'id Hawwa, *Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu* (Jakarta: Robbani Press, 2005), 494.

penggemar (*funs club*). Semua ini merupakan bentuk nyata bahwa musik telah mendarah daging dalam peradaban umat manusia masa kini.

Di kalangan umat Islam saat ini, masih ada yang memperlakukan kesenian musik dan nyanyian. Pandangan yang semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena dihubungkan dengan penampilan, gaya, corak musik dan nyanyian dewasa ini. Adakalanya ada kecenderungan yang mengarah kepada gejala-gejala negatif yang menyebabkan keberadaan musik dan nyanyian dipertanyakan kembali.<sup>56</sup>

Kondisi yang demikian harus segera diakhiri dengan jalan mendobrak dan merobohkan sistem kehidupan sekuler yang ada, lalu di atas reruntuhannya membangun sistem kehidupan Islam, yaitu sebuah sistem kehidupan yang berasaskan semata pada aqidah islamiyah. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Inilah solusi fundamental dan radikal terhadap kondisi kehidupan yang sangat rusak dan buruk sekarang ini, sebagai akibat penerapan paham sekulerisme yang kufur.

Dengan demikian, di tengah perjuangan mewujudkan kembali masyarakat islami tersebut bukan berarti saat ini tidak berbuat apa-apa dan hanya berpangku tangan menunggu perubahan. Tidak demikian, umat Islam tetap wajib melakukan islamisasi pada hal-hal yang dapat jangkau dan dapat dilakukan seperti halnya bermain musik dan bernyanyi sesuai ketentuan Islam dalam ruang lingkup kampus atau lingkungan masyarakat.

---

<sup>56</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Had thah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 153.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Nyanyian atau seni musik dibolehkan dengan ketentuan nyanyian tersebut merupakan seni suara dan seni musik yang membawakan nilai-nilai islami untuk umat manusia agar dapat memahami akan eksistensi Allah Swt di muka bumi. Dalam konteks pemikiran dan kebudayaan, seni Islam telah diakui sebagai bagian dari aktifitas religius. Misalnya, bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, yang dilantunkan dengan berbagai macam lagu, di mana hal tersebut sudah menjadi kebudayaan religius dalam masyarakat.

Maka dari itu, di dalam hadis setelah diteliti dengan pendekatan ilmu *Ikhtilaf al-Hadith* yang menggunakan metode *jam'u wa at-taufiq* bahwa nyanyian dalam Islam adalah boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan ataupun terwujudnya unsur-unsur yang haram di dalamnya maka jadilah ia haram. Nyanyian, mendengarkan musik, maupun memainkan alat musik merupakan boleh selama hal tersebut tidak berlebihan atau tidak melanggar norma agama yang berlaku di masyarakat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dan juga tidak membuat kita lalai atau lupa terhadap kewajiban kepada Allah Swt. Hukum nyanyian itu tergantung kepada niat orang yang menyanyi, niat yang baik akan merubah perbuatan yang tidak berguna menjadi sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merubah senda gurau menjadi ketaatan. Sebaliknya niat yang buruk dapat merusak amal perbuatan yang lahiriyahnya ibadah dan batinnya riya'.

Maka dari itu, nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti; nyanyian yang membangkitkan syahwat, nyanyian yang melalaikan, nyanyian kotor yang berupa caci maki, mencela jilbab, mencela Allah, Rasul-Nya, dan segala hal yang bertentangan dengan aqidah dan syari'at Islam.

## **B. Saran**

Semoga skripsi ini dapat memberi wawasan yang luas terhadap nyanyian menurut perspektif hadis dengan pendekatan *ikhtil f* hadis. Pembahasan dalam skripsi bukanlah pembahasan yang sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritikan dan saran agar penelitian skripsi ini menjadi pembahasan yang lebih komprehensif. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para pengkaji ilmu hadis, dan dapat menjadi sebuah referensi untuk memudahkan bagi para mahasiswa dalam mempelajari dan menela'ah kajian ilmu *ikhtil f al-had th*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma'ani al-Had th*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abdul Wahid Shomad. *Fiqh Entertainment*. Surabaya: Diantama, 2006.
- Abdurrahman al-Baghdadi. *Seni Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Ab Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukh r . a al-Bukh r . Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ahmad bin 'ali bin Muhammad Ibnu al-'Asqalani. *Tahdhib al-Tahdhib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Anwar Sadat. Ikhtilaf Di Kalangan Ulama al-Mujtahidin, Dalam, *Jurnal al-Risalah Volume 15 Nomor 2*. 2015.
- Daniel Juned. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Edi Safri. *Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Al-Ghazali. *'Ulumuddin, Pergaulan, Uzlah, Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi*. Bandung: Marja, 2001.
- Ibnu Qutaibah. *Ta'wil Mukhtal f al-Had th*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Isham bin al-Syarif. *Keluarga Sehat Tanpa Maksiat*. Terj. Abu Umar Abdillah. Solo: al-Tibyan, T.th.
- Jam l al-D n Ab al-Hajjaj Yusuf al-Miziy. *Tahdhib al-Kam l Fi Asm al-Rij l*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Kaizal Bay Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i, Dalam *Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, (2011)*.

- Kamil Mohammad. Ke Arah Memperkasakan Islamisasi Seni Musik Sebagai Satu Alternatif, Dalam, *Jurnal Hadhari Edisi Khas*. 2008.
- Lukmanul Hakim Hanafi, dkk. Hiburan: Muzik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa, Dalam *Jurnal Infad (2014)*.
- M. Hasbi al-Shiddieqy, , *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan bintang, 1994.
- M. Nur Ahmad Musyafiq. *Ushul al-Had th*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mahmud Thahan. *Taisir Mustalah al-Had th*. Iskandariyah: Markaz al-Huda al-Dirasat, 1405 H.
- Masjful Zuhdi. *Masail Fiqdyah*. Bandung: PT. Gunung Agung, 1997.
- Muhammad Zaini. *Metode Pemahaman Hadis Dari Masa Ke Masa*. Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Munzier Suparta. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Mustofa Bisri. *Fikih Keseharian*. Surabaya: Khalista, 2005.
- Nafiz Husain al-Hammad. *Mukhtalif Hadis bain al-Fuqaha wa al-Muhaddisin*. Dar al-Wafa': 1993.
- Nasrun Harun. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nor Yan Bahari. *Kritik Seni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Quraish Shihab. *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Saifullah Ansyari. "Khazanah Pemikiran al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah dalam Memahami Hadis Mukhtalif". Tesis Program Magister, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2002.
- Sidi Gazalba. *Islam dan Kesenian; Relevansi Islam dengan Seni Budaya Karya Manusia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Sri Aliyah. Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis, Dalam, *Jurnal Raden Fatah*. 2014.
- Suhefri. *Nasakh al-Had th Menurut Imam Syafi'i*. Jakarta: Bina Pratama, 2007.

- Sumarsam. *Gamelan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syaikh Manna' al-Qaththan. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- Syarif al-Qadhah, *Ilmu Mukhtal f al-Had th Ushuluh wa Qawa'iduhu*. Majallah Dirasat: al-Jami'ah Arnidiyah, 2012.
- Al-Syaukani. *Nail al-Authar*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Terj. Abu Fahmi dengan judul *Beda Pendapat, Bagaimana Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas: Pengertian nyanyian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>.
- Yusuf al-Qardhawi,. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Terj. al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah*. Terj. Achmad Fulex Bisyr, Bandung: Mujahid Press, 2001.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Musik dan Lagu*. Terj. Tim Lespisi, H. Ahmad Fulex Bisyr, dkk. Bandung: Lespisi, 2002.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Hadana  
Tempat Tanggal Lahir : Suku Wih Ilang (Gele), 14 Juli 1993  
Alamat : Krung Cut  
Telepon : 081260732781  
Nim : 341203246  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

### **2. Data Orang Tua**

Nama Ayah : Sayuti  
Nama Ibu : Rabuyah  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Petani / IRT

### **3. Riwayat Pendidikan**

SD : SD Suku Wih Ilang (Gele) Tamat Tahun 2006  
SMP/MTS : MTSN Janarata Tamat Tahun 2009  
SMA : SMAN 1 Bandar Tamat Tahun 2012  
Universitas : Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Masuk 2012

Hormat Saya,

Hadana